

**REFORMULASI PENGATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU
NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Mirza Ajeng Thiasari
NIM : 21912028
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

UJIAN TESIS

**REFORMULASI PENGATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU
NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

Oleh:
Nama Mahasiswa : Mirza Ajeng Thiasari
NIM : 21912028
BKU : Hukum Bisnis

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan
LULUS pada 30 Maret 2023
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum.

Sleman, 30 Maret 2023

Penguji I

Dr. Ery Arifudin, S.H., M. H.

Sleman, 30 Maret 2023

Penguji II

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M. H.

Sleman, 30 Maret 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Beserta para sahabat-Nya,

Kepada Yang Tercinta,

Papahanda, Mamahanda,

Kakak-kakaku dan Adikku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirza Ajeng Thiasari

NIM : 21912028

adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

REFORMULASI PENGATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Tugas Akhir ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Tugas Akhir ini adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin Tugas Akhir ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan*"; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas Tugas Akhir ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Tugas Akhir saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada Tugas Akhir saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Februari 2023



Mirza Ajeng Thiasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah S.W.T. dan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-Nya.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul “**Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi hukum. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini, berkat rahmat-Nya, dukungan, dan doa dari keluarga serta orang-orang tercinta dapat teratasi hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan.

Tesis ini selesai tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang turut andil dalam membantu penulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, sebesar-besarnya penulis mengucapkan terima kasih, kepada:

1. **Allah S.W.T**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.**
4. **Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan dukungan kepada penulis.
5. **Dr. Ery Arifudin, S.H., M. H.** dan **Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M. H.** selaku Dosen Penguji penulis.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.

7. Papa, Mama, Kakak-kakak, dan Adikku yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil, serta kasih sayang dan do'anya.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Galuh Annaba Maharani, Hanifanuria Muarrifah Ahda, Ayu Arrazak, Alfaaruq Allaisy, Zylza Zavarayana, dan Nanda Khairunnisa yang tidak pernah berhenti mendampingi, memberikan *support*, dan mendengarkan keluh kesah yang penulis lalui selama masa perkuliahan.
9. Indra Wicaksono yang menjadi tempat bertanya, mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi penulis, dan memberikan dorongan besar sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah S.W.T membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang dapat menunjang kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Mirza Ajeng Thiasari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Teori dan Doktrin.....	17
G. Definisi Operasional.....	27
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA, KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	35
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepailitan.....	35
1. Teori <i>Universalis</i>	35
2. Teori <i>Creditors Bargaining</i>	36
3. Teori <i>Procedure</i>	38
4. Teori <i>Contractarian Approach</i>	38
B. Tinjauan Umum Pembuktian Sederhana dan Hukum Pembuktian.....	39
1. Definisi Pembuktian Sederhana.....	39
2. Karakteristik Pembuktian dalam Perkara Kepailitan.....	41
3. Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata, HIR dan Rbg.....	45
a. Definisi Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata	45
b. Karakteristik Pembuktian dalam Acara Perdata, HIR dan Rbg.....	48
C. Tinjauan Umum Kepailitan di Indonesia	50
1. Definisi Kepailitan.....	50
2. Pengaturan Kepailitan di Indonesia	53
3. Syarat dan Mekanisme Permohonan Pailit.....	55
4. <i>Dissenting Opinion</i> Anggota Majelis Hakim	65
BAB III REFORMULASI PENGATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	69
A. Penerapan Pembuktian Sederhana Terkait Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Dalam Putusan Pengadilan Niaga.....	69

1. Proses dan Peryaratan Pengajuan Permohonan Kepailitan	69
2. Penerapan Pembuktian Sederhana Terkait Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga	78
B. Pengaturan Kedepan Mengenai Pembuktian Sederhana Terkait Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.....	112
1. Pembaharuan Pembuktian Sederhana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.....	112
2. Perubahan Pembuktian Sederhana Mengenai Frasa “Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih”	147
BAB IV PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran.....	162
Daftar Pustaka.....	164



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga dan menganalisis pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan secara konseptual dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan dan penelusuran buku-buku hukum. Hasil penelitian: *Pertama*, penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dari putusan tahun 2018-2022 ditolak oleh hakim karena: pemaknaan utang yang luas, utang dalam keadaan sengketa/tidak jelasnya status utang, perbedaan penafsiran frasa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, putusan *verstek*, jumlah utang yang kecil, dan debitor sebagai pemohon tidak dapat menghadirkan para kreditornya. *Kedua*, pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit perlu dilakukan: pembaharuan syarat debitor dalam hal debitor dimohonkan pailit oleh kreditornya; pembaharuan pembuktian model *solvable test*; perubahan Pasal 8 ayat (4) ketentuan “harus” menjadi kata “dapat” atau jika harus dipertahankan frasa “harus” maka hakim wajib menjalankan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:109/KMA/SK/IV/2020 terkait perubahan AD/ART debitor, neraca keuangannya, dan harus mencantumkan pelaporan pajaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; perubahan Pasal 2 ayat (1) ketentuan “satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menjadi kata “utang yang telah dapat ditagih” atau “utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum”; dan perubahan pembatasan nominal utang.

Kata Kunci: *Reformulasi, Pembuktian Sederhana, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang menjadi andalan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) adalah diintrodukirnya pengadilan khusus dengan hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan. Namun tidak terbatas pada perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tetapi juga perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan. Hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum berdasarkan *HIR/RBg*, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh UU Kepailitan.¹

Pada perkara perdata umumnya, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan oleh pemohon dalam hal pemohon menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Terdapat satu hal yang sangat unik dan berbeda khususnya perihal pembuktian dalam perkara kepailitan

¹ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 21.

dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, yakni adanya pembuktian sederhana.²

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit, yakni debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dipenuhi, maka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sehingga dapat dikatakan, pembuktian sederhana merupakan unsur bersifat formil atas syarat-syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.³

Sedangkan PKPU menurut Pasal 222 ayat (1) menentukan, PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Selanjutnya Pasal 222 ayat (2) juga menentukan, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.

² Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)," *Jurnal Hukum USU*, No. 4 Vol. 4, (2016), hlm. 30.

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 27.

Mengenai permohonan pernyataan pailit, jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) oleh Imran Nating, maka jelas yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana, yakni:⁴

1. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan pailit, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
2. Eksistensi dari 2 (dua) atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan erat dengan ada atau tidaknya utang. Demikian pula dengan fakta atau keadaan sederhana tentang adanya kreditor juga digantungkan pada ada atau tidaknya utang. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁵

Debitor yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 (dua) utang, artinya mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor (*concursum crediturium*).⁶ Debitor tidak

⁴ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm.23.

⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁶ Pada sengketa pailit, kreditor ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor yang terbagi menjadi 2 (dua) golongan kreditor, yakni Kreditor Preferen (*Preferential Creditor*) terdiri atas Kreditor Pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditor*) dan Kreditor Dengan Hak Istimewa (*Privilage Right*) serta Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditor*). Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13.

melunasi sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya, utang yang tidak dibayar lunas itu haruslah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due/expired and payable*). Dengan demikian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebab pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun sebab putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁷

Pemeriksaan pada perkara kepailitan di pengadilan niaga berlangsung lebih cepat dikarenakan UU Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi sistem pembuktian yang dianut, yakni bersifat sederhana.⁸

Pengertian pembuktian secara sederhana lazim disebut sebagai pembuktian secara sumir. Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam hukum acara perdata, karena pemeriksaan permohonan pernyataan pailit bersifat sederhana, sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan.⁹

⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), hlm. 62.

⁸ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, (Malang: Setara Pers, 2018), hlm. 70.

⁹ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 28, (2021), hlm. 642.

Pada prinsipnya, pernyataan pailit diucapkan apabila secara sederhana ternyata ada peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa debitur telah berada dalam keadaan “berhenti membayar” utang-utangnya. Arti dari sederhana disini adalah bila dalam mengambil putusan itu tidak diperlukan alat-alat pembuktian yang rumit, cukup bila peristiwa-peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Misalnya: akta pengakuan utang, putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (dimana pekerja berkedudukan sebagai kreditor), dan sebagainya.¹⁰

Pembuktian secara sederhana merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan. Dengan demikian yang harus dibuktikan sebelum putusan hakim adalah fakta atau peristiwanya karena bagi hakim dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah faktanya bukan hukumnya dan hukumnya tidak perlu diberitahukan atau dibuktikan sesuai dengan asas *ius curia novit* karena hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur jika ternyata berdasarkan pembuktian (fakta dan peristiwa) yang diajukan oleh debitur ternyata telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.¹¹

¹⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹¹ Wayan Karya, “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia,” *Disertasi*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, 2020), hlm. 124.

Unsur utang tersebut dalam kepailitan digunakan sebagai esensi utama timbulnya hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sebagaimana dijelaskan Pasal 2 ayat (1) dalam pengajuan pailit setidaknya terdapat *“debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”*.

Kemudian jika dibaca di dalam UU Kepailitan memang tidak diatur secara tegas mengenai pembuktian dalam persidangan. Namun Pasal 299 menyatakan *“kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap pengadilan niaga”*. Sedangkan dalam hukum acara perdata yang berlaku sesuai Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ditegaskan terkait beberapa bukti wajib dipikul oleh pemohon dengan membuktikan debitor mempunyai 2 (dua) atau beberapa kreditor sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Sehingga sistem pembuktian yang diatur di dalam KUHPerdata menjadi landasan hukum dalam menguatkan alat-alat bukti di persidangan.

Sebenarnya dalam permohonan pernyataan pailit terdapat 2 (dua) kali pembuktian, yakni sebagai syarat formil untuk membuktikan Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan pembuktian pada saat agenda pembuktian proses persidangan. Hal ini dikarenakan berbeda dengan pengajuan gugatan perkara perdata biasa, pengajuan permohonan pernyataan pailit harus disertai dengan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud adalah bukti perikatan utang untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1). Alat bukti utama yang diajukan bersama-sama dengan

pendaftaran permohonan pernyataan pailit adalah alat bukti surat yang harus dibubuhi materai dan cap kantor pos (*nazegelen*) serta dilegalisir kepaniteraan pengadilan niaga. Alat bukti surat yang dilegalisir akan dijadikan satu kesatuan dengan permohonan pernyataan pailit.¹²

Sedangkan pembuktian yang nantinya dilakukan oleh pemohon dalam agenda pembuktian di hadapan majelis hakim menggunakan pembuktian Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan alat-alat bukti terdiri atas:¹³

1. Bukti tulis;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Kemudian merujuk Pasal 164 HIR terdapat bukti lain yakni keterangan ahli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan pendapat dari Sri Redjeki Hartono dalam Sagung Wira Chantieka dan Ibrahim R, permohonan pernyataan pailit diperiksa secara sederhana bila dalam pengambilan putusan tidak diperlukan alat-alat bukti seperti diatur dalam buku ke IV KUHPerdara, dinyatakan cukup apabila peristiwa tersebut telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Namun demikian, terjadi kesulitan apabila 3 (tiga) unsur dalam pembuktian sederhana tidak dibuktikan dengan adanya alat-alat

¹² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

¹³ R. Subketi dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hlm. 475.

bukti tersebut. Pada praktik peradilan perkara kepailitan yang sering kali digunakan hanyalah alat bukti surat dan saksi.¹⁴ Tiga unsur pembuktian sederhana tersebut meliputi: a. syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih; b. syarat diharuskan adanya utang; dan c. syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Secara praktis, pembuktian sederhana dengan pembuktian alat-alat bukti menurut KUHPerdara dapat menimbulkan kesulitan bagi pemohon dikarenakan bisa saja terjadi pencampuran alat bukti dengan pembuktian sederhana di awal, sehingga ketelitian untuk memisahkan lingkup pembuktian nantinya menjadi beban yang akan dipikul baik dari pemohon atau termohon.

Pembuktian dalam acara perdata, memberikan beban pembuktian kepada pemohon untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut yang diajukan oleh pemohon, sedangkan bagi termohon hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh pemohon.¹⁵ Dengan demikian, pembuktian salah satu sisi paling penting dari proses persidangan perkara permohonan pernyataan pailit. Suatu permohonan dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Seseorang yang hendak membuktikan haknya, atau seseorang yang

¹⁴ A.A. Sagung Wira Chantioka dan Ibrahim R, "Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit," *Jurnal Kertha Wicara*, No. 17 Vol 1, (2018), hlm. 10.

¹⁵ Nelson Kapoyos, "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015334," *Jurnal Yudisial*, No. 3 Vol 10, (2017), hlm. 334.

hendak membantah hak orang lain dibebani kewajiban untuk membuktikan (*burden of proof*).¹⁶

Meskipun Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan dan juga telah mengakomodasi ruang lingkup variabel yang perlu untuk dibuktikan dalam perkara permohonan pernyataan pailit dengan adanya syarat pembuktian sederhana. Namun dalam praktiknya di persidangan justru kerap kali syarat pembuktian sederhana ini menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk menolak permohonan pernyataan pailit. Penyebabnya terkait dengan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon dalam persidangan. Pada beberapa kasus pihak pemohon memberikan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pemenuhan syarat Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Selain itu, terdapat juga kasus dimana syarat pembuktian sederhana tidak terpenuhi akibat alat-alat bukti yang diajukan tidak secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa syarat-syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.¹⁷

Hakim dalam perkara kepailitan selalu menerapkan teori pembuktian terikat, artinya hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara, sehingga harus memberikan putusan selaras mungkin dengan alat-alat bukti yang

¹⁶ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹⁷ Degha Mulia dan Hasryry Agustin, Mengenal Syarat Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan, <https://bplawyers.co.id/2021/02/23/mengenal-syarat-pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan/>, diakses 30 Oktober 2022.

diajukan di persidangan. Maka dari itu hakim dalam penerapan pembuktian sederhana sangat terikat dengan alat bukti yang diajukan.¹⁸

Selain di atas, pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan hingga kini masih menimbulkan permasalahan, seperti halnya dalam hal permohonan pernyataan pailit yang berkaitan dengan adanya kredit sindikasi dengan utang-piutang yang rumit yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Jika terhadap perkara utang-piutang yang rumit ini tidak dikabulkan maka tentu menjadi tidak berarti ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota yang menjadi sumber dari kepailitan.¹⁹ Penafsiran yang demikian itu mengakibatkan kreditor dari kredit perbankan yang ruwet, yakni bank-bank menjadi terpasung haknya untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, hal ini sangat tidak adil.²⁰

Selain itu, ada satu hal yang patut disayangkan dengan eksistensi UU Kepailitan yang tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit. Tidak ada definisi dan penjelasan yang jelas yang dapat dipakai sebagai pegangan mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana itu, sehingga membuka ruang bagi munculnya perbedaan pendapat atau penafsiran dikalangan hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana.²¹

¹⁸ Dimas Gherry Ade Duandana, "Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Studi Kasus di Pengadilan Niaga Semarang," *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm. 8.

¹⁹ A.A. Sagung Wira Chantioka dan Ibrahim R, *Op.Cit.*, hlm. 5

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 149.

²¹ Wayan Karya, *Op.Cit.*, hlm. 124.

Kendala mengenai pembuktian sederhana di pengadilan niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Hal ini karena sering terjadi adanya perbedaan penafsiran atau inkonsistensi penafsiran di kalangan majelis hakim tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana. Hal ini sangat dimungkinkan karena hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*Independency of Judiciary*).²²

Sehingga sifat pembuktian yang sederhana itu dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan pengadilan niaga.²³

hambatan-hambatan lain, yang sering kali dihadapi dalam penerapan pembuktian sederhana dalam praktik di pengadilan adalah adanya perbedaan cara pandang yang melahirkan perbedaan putusan majelis hakim pengadilan niaga baik yang setingkat maupun dengan tingkat di atasnya dalam memeriksa kasus-kasus permohonan pailit.²⁴ Sehingga pelaksanaan dan penafsirannya dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan

²² Bernard Nainggolan, "Pembuktian Elektronik dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum to-ra*, No. 3 Vol. 6, (2020), hlm. 314.

²³ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

²⁴ Victorianus M. H. Randa Puang, "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana," *Tesis*, (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2006), hlm. 110.

yang bersangkutan. Dengan demikian, ketidakjelasan ini akan menyebabkan dan menghasilkan putusan yang berbeda-beda pula karena pertimbangan dan penafsiran hakim mengenai pembuktian sederhana ini berbeda satu dengan yang lainnya.²⁵ Selain itu, kurangnya inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan niaga dalam menentukan adanya pembuktian sederhana antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.²⁶

Maka demikian, diperlukan reformulasi pada sistem pembuktian sederhana perkara kepailitan untuk menyamakan pandangan yang sama terhadap hakim-hakim pengadilan niaga agar tidak menimbulkan kontradiktif antara pengadilan tingkat pertama dengan tingkat kasasi. Untuk itu, dari kasus-kasus yang diajukan dan diputus di pengadilan niaga, menunjukkan bahwa konsep tentang sistem pembuktian sederhana perlu diatur secara tegas dan jelas.²⁷

Tumpang tindihnya pembuktian sederhana dengan alat-alat bukti dalam agenda pembuktian yang menghadirkan alat-alat bukti oleh pemohon dan termohon mengakibatkan upaya mencari keadilan akan sulit dilakukan. Ditambah lagi terkait penafsiran hakim pengadilan niaga mengenai pembuktian sederhana yang berbeda-beda dari hakim setiap memeriksa perkara, ditambah lagi adanya *dissenting opinion* dari anggota majelis hakim. Sehingga secara teoritis dan praktis menjadikannya

²⁵ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanti, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 3 Vol. 22, (2010), hlm. 483.

²⁶ Nelson Kapoyos, Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015, *Jurnal Yudisial*, No. 3 Vol. 10, (2017), hlm. 332.

²⁷ Wayan Karya, *Op.Cit.*, hlm. 297.

cukup *urgent* untuk menemukan solusi hukum terutama dalam pembuktian sederhana permohonan pernyataan pailit perkara kepailitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga?
2. Bagaimana pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau target mengenai yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian ini, yakni:

1. Untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga.
2. Untuk menganalisis pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan di dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, dan pengetahuan khususnya di bidang kepailitan mengenai pembuktian sederhana terkait permohonan pernyataan pailit acara peradilan niaga di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran ilmiah kepada penegak hukum di Indonesia, khususnya hakim pengadilan niaga, advokat, kejaksaan, dan penggerak dunia bisnis (*stakeholders*).
- b. Memberikan saran dan solusi bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan terkait pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.
- c. Memberikan sumbangsih *literature* dan bahan diskusi terkait pembuktian sederhana perkara kepailitan di masa depan.
- d. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar master (S-2) pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang pembuktian sederhana pengadilan niaga terkait kepailitan, namun dalam topik yang hendak peneliti angkat belum pernah ada yang mengangkat permasalahan sebagaimana dalam rumusan masalah peneliti.

Berikut beberapa penelitian dengan objek yang sama dengan yang akan diangkat oleh peneliti saat ini, yakni:

1. Penelitian Disertasi yang telah dilakukan oleh Fahren dengan judul “Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga (Suatu Karakter Khusus dalam Sistem Hukum Acara Perdata)” pada tahun 2021

di Universitas Sumatera Utara Medan. Tujuan penelitiannya ialah menelaah penerapan norma hukum yang bersumber dari asas pembuktian sederhana dalam putusan-putusan hakim di tingkat pengadilan niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara mendudukan perkara dan menganalisis pertimbangan dan putusan- putusan hukumnya. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Penelitian Disertasi yang telah dilakukan oleh Wayan Karya dengan judul “Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia” pada tahun 2020 di Universitas Jayabaya Jakarta. Tujuan penelitiannya ialah menelaah kontradiksi di antara beberapa putusan majelis hakim pengadilan niaga di Indonesia, khususnya terkait dengan pembuktian adanya kreditor lain berdasarkan BI *Checking* atau SLIK dari OJK, sebagai alat bukti elektronik seperti termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Menggunakan penelitian normatif, tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan dan perpustakaan, dengan metode pendekatan filosofis, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasuistis.
3. Penelitian Tesis yang telah dilakukan oleh Victorianus M.H. Randa Puang dengan judul “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit” pada tahun 2006 di Universitas Sumatera Utara Medan. Tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui penerapan asas pembuktian sederhana

dalam praktik peradilan niaga, mengetahui kendala atau hambatan yang ditemui oleh pengadilan niaga pada penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pengadilan niaga dalam mengatasi kendala atau hambatan pada penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

4. Penelitian Tesis yang telah dilakukan oleh Erik Raja. Y Sianipar dengan judul “Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan Pailit Nomor 45/KPDT.SUS/2013 Terhadap PT Sri Melamin Rezeki)” pada tahun 2022 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tujuan penelitiannya ialah untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan kepailitan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan berdasarkan UU Kepailitan serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terpenuhinya penerapan pembuktian sederhana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45/Kpdt.Sus/2013 pada perkara pailit PT. Sri Melamin Rezeki. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis.
5. Penelitian Tesis yang telah dilakukan oleh Erma Defiana Putriyanti dengan judul “Kajian Hukum tentang Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi di Pengadilan Niaga” pada tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada. Tujuan penelitiannya ialah mengkaji penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi dan

mengkaji tolok ukur yang digunakan oleh Menteri Keuangan dalam memfailitkan perusahaan asuransi. Menggunakan penelitian normatif empiris, yakni penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Hukum Pembuktian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.²⁸

Menurut Yahya Harahap, hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 3.

bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun, tetap menghadapi kesulitan.²⁹

Menurut Subekti, sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam *BW* yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil. Tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian pertama yang dapat juga dimasukkan dalam KUHPerdara materil. Pendapat ini rupanya dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu *BW* dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam *HIR* yang memuat hukum acara yang berlaku di pengadilan.³⁰

Sehingga setiap penegak hukum di Indonesia selalu memegang pedoman KUHPerdara sebagai rujukan utama dalam persidangan acara perdata terutama dalam hal pembuktian, sebagaimana dijelaskan Pasal 1865 yang berbunyi: “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*”

Sedangkan Pasal 163 *HIR* (283 *RBg*) yang mengatur perihal pembuktian berbunyi: “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk*

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 496.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermas, 1985), hlm. 176.

pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Jelaslah tampak pada pasal-pasal tersebut bahwa tidak hanya “peristiwa” saja dapat dibuktikan, tetapi juga “suatu hak”. Para pihak yang bersengketa itu diwajibkan membuktikan tentang “duduknya perkara”. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya, melainkan kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara tadi.³¹

Eddy O.S Hiariej menyebutkan ada 4 (empat) teori pembuktian. Pertama, *positief wettelijk bewijstheorie*, hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan, ini digunakan dalam hukum acara perdata. Kedua, *conviction intime*, yang berarti keyakinan semata, dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim dan tidak terikat kepada alat bukti namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani serta sifat bijaksana seorang hakim. Ketiga, *conviction racionee*, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atau alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan logis.

³¹ *Ibid.*, hlm. 80.

Keempat, *negatief wettelijk bewijstheorie*, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.³²

Selain di atas, terdapat beban pembuktian berdasarkan teori hukum, titik tolak teori hukum yang disebut juga teori hukum objektif dalam pembagian pembebanan pembuktian, dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara hakim melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum sama artinya menjalankan peraturan perundang-undangan. Setiap terjadi sengketa di pengadilan:³³

- a. Hakim harus melaksanakan dan menjalankan hukum atau undang-undang.
- b. Pada umumnya, hukum atau peraturan perundang-undangan telah menentukan fakta yang wajib dibuktikan pada setiap peristiwa.
- c. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, fakta yang wajib dibuktikan:
 - 1) merujuk kepada syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan
 - 2) cukup membaca dan mencari dalam peraturan perundang-undangan fakta apa yang dibebankan pembuktiannya.

2. Teori Interpretasi Hukum

Ajaran tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum, dan analogi. Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain, hubungan

³² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 15-17.

³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 527

mana diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yakni kewajiban dan wewenang apakah yang dibebankan oleh hukum padanya.³⁴

Menurut R. Soeroso, penafsiran atau interpretasi hukum peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Untuk ini ada beberapa cara dan metode, yakni:³⁵

- a. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas dari pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- b. Dalam pengertian sempit (restriktif), apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi misalnya mata uang (Pasal 1756 KUHPerduta) pengertiannya hanya uang logam saja. Dalam arti luas (ekstentif), apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya (penafsiran analogis).

Lebih lanjut menurut R. Soeroso, dilihat dari sumbernya penafsiran dapat bersifat:³⁶

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 148.

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 97.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 98

- a. Otentik, ialah penafsiran seperti diberikan oleh pembuat undang-undang atau yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan, penafsiran ini mengikat umum.
- b. Doktrinair atau Ilmiah, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku atau ilmiah dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis.
- c. Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu (Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara).

Sedangkan menurut Zaini Asyhadie dan Arief Rahman menyebutkan, terdapat di dalam berbagai kepustakaan dikemukakan ada beberapa metode interpretasi hukum, sebagai berikut:³⁷

- a. Interpretasi Substantif, hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus inkonkret tanpa menggunakan penalaran yang sama, hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang, yakni mencocokkan kasus dengan ketentuan undang-undang.
- b. Interpretasi Gramatikal, menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundang-

³⁷ Zaini Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 169-170.

undangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.

- c. Interpretasi Eksentif, penafsiran yang lebih luas dari pada penafsiran gramatikal karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasa, di sini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkret perlu diperluas maknanya.

Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi juga ilmuwan sarjana hukum. Selain itu, yustisiabelpun mempunyai kepentingan dengan perkara di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat beberapa interpretasi, antara lain:³⁸

- a. Interpretasi Menurut Bahasa, disebut juga interpretasi gramatikal ini metode objektif.
- b. Interpretasi Teologis atau Sosiologis, metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.
- c. Interpretasi Sistematis, undang-undang selalu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri.
- d. Interpretasi Historis, makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jalan meneliti sejarah terjadinya, yakni menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 155-161.

- e. Interpretasi Komparatif, penafsiran berdasarkan perbandingan hukum, terutama hukum yang timbul dari perjanjian internasional.
- f. Interpretasi Futuristis, metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- g. Interpretasi Restriktif adalah penafsiran yang bersifat membatasi dan Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.
- h. Metode Argumentasi, metode untuk mengisi kekosongan hukum dengan berfikir analogi, penyempitan hukum dan *a contrario*.
- i. Argumentum per Analogiam, dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim memperluas dengan metode argumentum per analogiam atau analogi, dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

3. Teori Kepastian Hukum

Pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum dimana mengandung 2 (dua) pengertian yakni: Pertama, adanya aturan hukum yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena individu menjadi mengetahui apa saja yang yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan

hanya berupa ketentuan pasal dalam undang-undang melainkan juga konsistensi dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam menjaga kepastian hukum peran pemerintah terkait pengadilan sangat penting.³⁹

Menurut Satjipto Raharjo, kepastian hukum bisa berupa suatu keadaan yang memenuhi tuntutan serta kebutuhan yang sangat praktis, yakni adanya kaidah tertentu. Dalam bahasa pengertian umum sekarang ini, adanya kaidah tersebut sama artinya dengan adanya peraturan hukum. Jadi dalam konteks tuntutan yang sangat praktis tersebut yang dikehendaki adalah adanya peraturan hukum. Dengan adanya peraturan hukum tersebut maka tuntutan bagi adanya kepastian hukum itupun terpenuhi.⁴⁰

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yakni asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Mertokusumo dalam Fance M. Wantu, menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yakni: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur tersebut saling membutuhkan.

³⁹ Winahyu Erwiningsih, *Penerapan Azas Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*, (Yogyakarta: Litera, 2013), hlm. 14.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, "Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Makalah pada Simposium memperingati Hari Ulang Tahun PERSAHI ke-29*, (Jakarta: Persahi, 1988), hlm. 533.

Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.⁴¹

Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah putusan-putusan hakim/pengadilan (*judicial decisions*). Melalui putusan-putusan hakim ini diwujudkan kepastian hukum, terbentuknya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum menjadi hal yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon ini (putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental.⁴²

Menurut Mardjono Reksodiputro, kepastian hukum yang harusnya bukan ditegakkan melalui peraturan atau undang-undang (pendekatan legislatif), melainkan melalui penegakan hukum oleh pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat (termasuk investor) pencari keadilan (pendekatan “*law enforcement*” dan “*an independent judiciary*”).⁴³

⁴¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 5.

⁴² I Ketut Wirawan, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2017), hlm. 23.

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta Pusat: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), hlm. 170.

G. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, agar mendapatkan pandangan yang sama terhadap substansi tesis ini maka peneliti akan menjabarkan definisi operasional yang nantinya sering ditemui di dalam penelitian, yakni mengenai reformulasi. Reformulasi itu sendiri memiliki pengertian memformat ulang terhadap keadaan (atau apapun) yang ada karena ia jauh dari ideal.⁴⁴ Sedangkan menurut KBBI, reformulasi adalah merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.⁴⁵

Menurut Endah Rizki, reformulasi adalah sebuah tindakan atau usaha dalam melakukan perubahan terhadap sesuatu. Sama halnya dengan reformulasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan cerminan berkehidupan sosial dari bangsa itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan ada untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bersosial sehingga rasanya layak jika hukum tersebut dikatakan sebagai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, sebuah hukum yang termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan bukanlah sebagai sesuatu yang statis sehingga hukum itu sendiri dapat berubah-ubah. Demikianlah yang dimaksudkan dengan reformulasi hukum bahwa adanya perubahan atau reformulasi ini ditujukan

⁴⁴ Ahmad Taufiq, Reformulasi Gerakan Mahasiswa, <https://www.kompasiana.com/opiksuka/5512dbfaa33311de67ba7d74/reformulasi-gerakan-mahasiswa>, diakses 6 November 2022.

⁴⁵ Reformulasi, <https://kbbi.web.id/reformulasi>, diakses 26 Desember 2022.

untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.⁴⁶

Reformulasi juga diartikan sebagai istilah “merumuskan kembali” dimaknai sebagai suatu proses yang semula tidak efektif dan mengalami banyak sekali kontradiktif antara apa yang dituliskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi pada saat diterapkan oleh *stakeholder* dan penegak hukum. Reformulasi dalam bidang hukum diharapkan dapat memenuhi efisiensi dan efektivitas dalam suatu prosedur-prosedur yang mapan menuju penyempurnaan.⁴⁷

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat jika peristilahan reformulasi dapat digunakan dalam penulisan tesis ini, dimana makna reformulasi menjadi relevan untuk mengkaji sistem pembuktian sederhana pada perkara kepailitan dalam UU Kepailitan terutama pada Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, menurut Benard Arif Sidharta adalah metode yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat

⁴⁶ Endah Rizki Ekwanto, “Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal-Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya,” *Tesis*, (Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 15.

⁴⁷ Slamet Mulyono, Haris Roseno dan Parji, *Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2021), hlm. 8.

kekuasaan negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi.⁴⁸ Penelitian hukum ini juga merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku (*doctrinal research*).⁴⁹

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga dan bagaimana pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁰ Kemudian juga menggunakan pendekatan konseptual yang perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau pun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak

⁴⁸ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 143.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 86.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), hlm. 136.

secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang dan juga dapat ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.⁵¹

4. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) *Herzien Indonesis Reglement*;
- 4) *Rechtsreglement Buitengewesten*; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum Nasional dan Internasional;
- 4) Seminar Hukum yang berkaitan dengan penelitian baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- 5) Makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian;
- 6) Tulisan media;

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 179-180.

7) Penelusuran *website*;

8) Koran; dan

9) Majalah-majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Inggris, kamus-kamus hukum, eskiklopedia, Wikipedia, dan sebagainya.

5. Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus betul-betul menelaah produk peraturan perundang-undangan,⁵² terutama yang berhubungan dengan isu penelitian.

Teknik pengumpulan data yang kedua, (*conceptual approach*) yang dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Ia dapat saja mengumpulkan putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) di dalam buku-buku hukum itulah banyak yang terkandung konsep-konsep hukum.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm. 237.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 239.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang kemudian diinterpretasikan serta dipaparkan dalam bentuk kalimat atau mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.⁵⁴ Sehingga pada saat menganalisa, peneliti akan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah dihimpun untuk dipecahkan dengan menggunakan dasar-dasar hukum (peraturan perundang-undangan), doktrin hukum, dan asas-asas hukum.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian tesis berdasarkan penulisan pada umumnya memuat latar belakang masalah, yakni uraian mengenai masalah-masalah hukum yang ditulis sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah yang diangkat berupa pertanyaan-pertanyaan atas permasalahan yang hendak diteliti dan mencari-cari jawabannya. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yakni penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dikaji dan hampir sama dengan penelitian yang

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 5.

akan dikaji. Selanjutnya, teori dan doktrin, sebagai alat untuk menganalisis permasalahan. Pada bab ini juga akan memuat definisi operasional, metode penelitian yang sangat berkaitan erat dengan reformulasi pengaturan pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN

Pada bab ini akan membahas landasan teori yang akan digunakan yakni: teori kepailitan, pembuktian sederhana dalam hukum pembuktian, dan pengaturan kepailitan di Indonesia yang memuat syarat dan mekanismenya. Penulis juga akan menerangkan tentang definisi, karakteristik pembuktiannya, doktrin-doktrin, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum kepailitan secara lebih detail dan komperensif. Sehingga dari bab ini akan dapat menentukan arah dan kemudahan memahami maksud dari penulis atas permasalahan di dalam penelitian.

BAB III REFORMULASI PENGATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pada bab ini akan penulis akan menguraikan atas jawaban permasalahan berupa bagaimana penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga, sehingga penulis akan mencari-cari putusan pengadilan niaga yang

kaitannya dengan pembuktian sederhana di Indonesia. Kemudian, bagaimana pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis akan memfokuskan pada arah reformulasi pengaturan pembuktian sederhana Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang telah berhasil diuraikan oleh penulis. Bagian ini akan berisi kesimpulan dan juga saran-saran dari penulis, sehingga diharapkan akan menjadi *problem-solving* bagi pemerintah, *stakeholder*, akademisi, dan masyarakat terutama pada praktik pembuktian sederhana terkait permohonan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA
DALAM KEPAILITAN

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepailitan

Dalam praktiknya, hukum kepailitan di seluruh dunia menganut teori kombinasi antara *universal theory*, *creditors bargain theory*, *procedure theory*, dan *contractarian approach*. Penggabungan teori tersebut dalam rangka memberdayakan hukum kepailitan sebagai prosedur hukum penagihan dan pembayaran utang debitor secara kolektif. Adapun perlakuan yang berkaitan dengan etika maupun penekanan yang berbeda-beda di setiap negara didasari oleh sistem hukum, kebijakan hukum, dan ekonomi serta budaya hukum masing-masing negara.⁵⁵

1. Teori Universalis

UU Kepailitan di Indonesia secara fundamental menganut teori universalis kepailitan yang diadopsi dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mengatur tentang pembayaran secara *pari passu* dan *pro rata parte*. Prinsip *collective execution* terkandung pada Pasal 21, Pasal 59, Pasal 178, dan Pasal 187 UU Kepailitan yang mengatur seluruh harta debitor berada di bawah sita umum sejak debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. *Collective execution* atau sita umum debitor pailit tidak dikecualikan dari harta debitor yang berstatus sebagai

⁵⁵ Elsyta Ras ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 98.

jaminan utang, meskipun Pasal 55 UU Kepailitan menyatakan dengan tegas bahwa para kreditor pemegang hak jaminan atas kebendaan (gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, dan hak anggunan lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁵⁶

Teori universalis mensyaratkan keadaan insolven sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah pailit. Keadaan insolven adalah suatu kondisi dimana debitor tidak lagi membayar atau memenuhi kewajibannya pada pihak kreditornya, dikarenakan utangnya lebih banyak dari asetnya dan usahanya tidak lagi beroperasi (*not going concern*). Keadaan insolven dan debitor memiliki beberapa kreditor menjadi dasar dari dilakukannya sita umum atas harta debitor. Tanpa keadaan insolven, sita umum tidak memiliki daya hukum untuk dilaksanakan atas harta benda seseorang, meskipun orang tersebut terbukti tidak membayar utang-utangnya dan utangnya lebih banyak daripada asetnya.⁵⁷

2. Teori *Creditors Bargaining*

Teori *creditors bargaining* menjelaskan, hanya kreditor yang melakukan persetujuan untuk memberikan pemulihan perusahaan. Membatasi para pihak untuk memperjuangkan hak-haknya adalah tidak adil. Konsep hukum kepailitan ini lahir sebagai kritik terhadap hukum kepailitan yang hanya melindungi kepentingan kreditor saja, berdasarkan teori ini, hukum kepailitan dipandang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

hanya sebagai *debt collection* untuk memaksa debitor membayar utang-utangnya dengan melikuidasi aset-aset debitor tersebut.⁵⁸

Konsep ini melihat hukum kepailitan hanya sebagai alat untuk menagih utang yang didasari Jackson's *creditors bargaining theory*. Dengan pendekatan *debt collection*, tujuan kepailitan korporasi menjamin bahwa aset-aset debitor dipailitkan untuk memaksimalkan pengembalian utang kepada kreditor secara kolektif dan perusahaan sudah lemah secara ekonomi (*inefficient firms*) sehingga hanya disingkirkan dari kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, perusahaan yang sudah dalam keadaan insolven dinyatakan pailit dan selanjutnya aset-aset perusahaan dijual untuk pembayaran utang kepada para kreditornya secara *pro rata*. Jika dilihat dari teori ini, konsep yang diterapkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 maupun UU No. 4 Tahun 1998 yang juga menganut konsep *debt collection*, mengalami pergeseran konsep dimana yang dipailitkan bukan saja perusahaan yang insolven tetapi juga perusahaan-perusahaan yang solven yang tidak membayar utang, sebagai contoh PT. Modern Land Realty, Ltd., PT. DI, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan PT. Telkom Indonesia dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.⁵⁹

⁵⁸ Asra, "Orpora Te Rescue: Key Coatcept Dalam Kepailitan Korporasi," *Disertasi*, (Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 20.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 55-56.

3. Teori *Procedure*

Procedure Theory mengusulkan jalan tengah dengan memberi keseimbangan perlindungan atas kepentingan debitor dan kreditor tanpa mengorbankan kepentingan kreditor separatis, namun tetap memperhatikan kepentingan pihak lain yang menanggung akibat finansial dari kepailitan debitor. Salah satu penggagasnya adalah Charles W. Mooney Jr yang berpendapat bahwa hukum kepailitan tidak hanya menegakkan hak-hak para kreditor terhadap debitor akan tetapi juga melindungi hak-hak debitor. Mooney berpendapat bahwa hukum kepailitan sebagai hukum formil yang mengatur prosedur pembayaran utang idealnya ditujukan untuk memaksimalkan pemulihan kondisi finansial debitor serta memaksimalkan keuntungan bagi para kreditor.⁶⁰

4. Teori *Contractarian Approach*

Teori ini diperkenalkan oleh Donald R. Korobkin, teori *contractarian approach* memfokuskan cara memaksimalkan nilai harta pailit dengan meneruskan usaha debitor pailit dan walaupun harus dilikuidasi sebaiknya perusahaan menjual dalam kondisi *on going concern* dalam satu paket daripada dijual satu persatu (*piece in piece*).⁶¹

Teori ini mengidealkan hukum kepailitan hendaknya memperhatikan kepentingan para kreditor lain yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan

⁶⁰ Elsyta Ras ginting, *Hukum Kepailitan..., Op.Cit.*, hlm. 89-90.

⁶¹ Titia Ulva Spitri, *Akibat Hukum Kepailitan PT United Coal Indonesia Terhadap Karyawan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt. Sus-Pilit. 2015 Juncto Anomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018)*, hlm. 55.

debitor pailit, karena sesungguhnya mereka menanggung resiko finansial akibat kepailitan debitor. Usaha debitor pailit dilanjutkan atau dijual dalam keadaan *on going concern* untuk meningkatkan nilai aset pailit.⁶²

Teori ini memfokuskan tujuan kepailitan bagi kepentingan para kreditor yang terikat kontrak atau perjanjian dengan debitor. Adapun hak-hak dari kreditor non kontrak atau kreditor konkuren, seperti: para pemasok barang (*supplier*), manager perusahaan, para pemangku kepentingan seperti karyawan maupun masyarakat yang terimbas akibat kepailitan seorang debitor berada di luar jangkauan hukum kepailitan. Padahal para pihak yang beresiko secara finansial dalam kepailitan debitor adalah para kreditor yang terikat kontrak dengan debitor.⁶³

B. Tinjauan Umum Pembuktian Sederhana dan Hukum Pembuktian

1. Definisi Pembuktian Sederhana

Menurut Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan: “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*”

⁶² Oti Handayani, Hukum Perusahaan Dan Kepailitan, <http://repository.ubharajaya.ac.id/7220/1/Diktat%20Hukum%20Perusahaan%20dan%20Kepailitan.pdf>, diakses 26 Desember 2022.

⁶³ Elsyta Ras ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 85.

Mengenai maksud dari fakta atau keadaan terbukti secara sederhana dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4), adalah adanya fakta 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Pengertian mengenai pembuktian sederhana dalam penjelasannya hanya menjelaskan yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yakni fakta 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dari penjelasan ini, secara tersirat dapat diketahui bahwa pada prinsipnya inti dari penerapan pembuktian sederhana adalah penerapan syarat-syarat kepailitan Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan secara sederhana.⁶⁴

Menurut Adrian Sutedi dalam Wayan Karya yang menyatakan bahwa, syarat-syarat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah:⁶⁵

- a. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorum*);
- b. Harus ada utang;
- c. Syarat utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- d. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
- e. Debitor dalam keadaan insolven, tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya.

⁶⁴ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanti, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 3 Vol. 22, (2010), hlm. 485.

⁶⁵ Wayan Karya, "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia," *Disertasi*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, 2020), hlm. 122.

2. Karakteristik Pembuktian dalam Perkara Kepailitan

Pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga berlangsung lebih cepat. Hal ini dikarenakan UU Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yakni bersifat sederhana, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.⁶⁶

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yakni, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepadanya.⁶⁷

Hal ini karena dasar diterima atau ditolaknya permohonan pernyataan pailit di Indonesia hanya didasarkan pada sistem pembuktian sederhana terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan “*permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa*

⁶⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 353.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 354.

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan, "*putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan*".⁶⁸

Prosedur kepailitan didesain khusus untuk menyelesaikan cara-cara pembayaran utang debitor secara kolektif kepada seluruh para kreditornya, berdasarkan acara pembuktian sederhana yang dilaksanakan dalam *time firme* paling lama 60 hari. Pengertian dari pembuktian sederhana tidak berarti bahwa cara pembuktian dilakukan di luar dari hukum acara pembuktian yang diatur oleh *HIR/RBg* karena prinsip-prinsip pembuktian, alat-alat bukti, dan berikut nilai pembuktian masing-masing alat bukti tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam *HIR/RBg*.⁶⁹

Pembuktian sederhana merupakan proses awal diterima atau ditolakny suatu permohonan pernyataan pailit, hal ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan yang menjelaskan, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Ayat (5) menjelaskan, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal

⁶⁸ Mulyani Zulaeha, "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No. 2 Vol. 1, (2015), hlm. 175

⁶⁹ Elsyta Ras giting, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 322.

permohonan didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Kemudian pada ayat (6) menyebutkan, sidang pemeriksaan atas permohonan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan Pasal 8 ayat (4) tersebut adalah apakah pasal itu harus diartikan bahwa apabila tidak terdapat “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, maka permohonan itu harus ditolak oleh pengadilan niaga?. Dengan kata lain, apakah untuk perkara pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka perkara tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara pailit kepada pengadilan niaga karena perkara yang demikian itu merupakan yurisdiksi dari pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa)?.⁷⁰

Karakteristik pembuktian dalam perkara kepailitan mewajibkan pemohon untuk melampirkan pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) *jo*. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan pada saat pendaftaran yang akan diperiksa oleh ketua pengadilan niaga. Sistem pembuktian di dalam hukum kepailitan Indonesia menerapkan prinsip pembuktian sederhana, merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan dari pengadilan niaga dalam upaya membuktikan apakah seorang debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 148.

satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak dapatnya debitor untuk melunasi utangnya tersebut.⁷¹

Sifat pemeriksaan pembuktian sederhana pada perkara kepailitan adalah singkat dan sederhana, yakni para kreditor cukup membuktikan bahwa debitor memenuhi syarat-syarat Pasal 2 ayat (1) secara sederhana dalam persidangan. Proses persidangan dilakukan secara singkat dan pengadilan niaga harus segera mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila syarat terpenuhi.⁷²

Sehingga dapat dilihat jika hukum acara kepailitan memiliki karakteristik dengan gugat perdata biasa adalah bahwa hukum acara kepailitan bersifat sederhana dengan acara pemeriksaan cepat (*speedy trial*) dan daya berlaku putusan pailit bersifat serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*). Perbedaan antara permohonan pernyataan pailit dengan gugat perdata biasa dijumpai pada pembuktiannya yakni Pasal 8 ayat (4), (5), dan (7) *jo.* Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 298 UU Kepailitan. Adapun bunyi dari Pasal 8 ayat (4) dan (5) adalah, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan secara sederhana bahwa untuk dinyatakan pailit sebagaimana syarat Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Kemudian mengenai putusan pengadilan atas

⁷¹ Erik Raja. Y Sianipar, “Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan Pailit Nomor 45/KPDT. SUS/2013 Terhadap PT Sri Melamin Rezeki),” *Tesis*, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021), hlm. 2.

⁷² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan...*, *Op.Cit.*, hlm. 348.

permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.⁷³

Dengan demikian, debitor memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditor, sehingga terdapat hubungan hukum di antara keduanya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional sesuai dengan struktur kreditor.⁷⁴

3. Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata, *HIR*, dan *RBg*

a. Definisi Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata

Bukti, pembuktian, atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah 2 (dua) perkataan, yakni: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut "*bewijs*". Tetapi, walaupun demikian, arti dari "membuktikan" itu sendiri banyak sekali dan karena itu untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih dahulu harus

⁷³ Elsyta Ras ginting, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 321

⁷⁴ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1.

memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian “alat bukti” dan pengertian “beban pembuktian”.⁷⁵

Menurut Riduan Syahrani, yang dimaksud pembuktian adalah alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi, pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.⁷⁶

Menurut Yahya Harahap dalam Eddy O.S Hiariej, mengenai pengertian hukum pembuktian tidak memberikan definisi soal pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang. Sedangkan menurut Eddy O.S Hiariej sendiri, mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, dan kekuatan pembuktian serta beban pembuktian.⁷⁷

⁷⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15.

⁷⁶Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 83.

⁷⁷Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4-5.

Dalam melakukan pembuktian (acara perdata), pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus menghindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat-alat bukti, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam *HIR* (Pasal 162 sampai Pasal 177), *RBg* (Pasal 282 sampai dengan Pasal 314), dan *BW* Buku IV (Pasal 1865 sampai Pasal 1945).⁷⁸

Adapun bunyi *HIR* mengenai pasal pembuktian di dalam acara perdata, sebagai berikut:

- a. Pasal 162 berbunyi: *“tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata, pengadilan negeri wajib memperhatikan peraturan pokok tersebut di bawah ini”*.
- b. Pasal 163 berbunyi: *“barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*.
- c. Pasal 164 berbunyi: *“alat-alat bukti, yakni: bukti tertulis, bukti saksi, dan persangkaan”*.

Sedangkan pada *KUHPerdata*, pasal mengenai pembuktian dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁸ Riduan Syahrani, *Buku Materi...*, *Op.Cit.*, hlm. 84.

1) Pasal 1865 berbunyi: *“setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”*.

2) Pasal 1866 berbunyi: *“alat pembuktian meliputi:*

- a) Bukti Tertulis;*
- b) Bukti Saksi;*
- c) Persangkaan;*
- d) Pengakuan; dan*
- e) Sumpah.”*

b. Karakteristik Pembuktian dalam Acara Perdata, HIR, dan RBg

Secara umum, perselisihan atau sengketa mengenai utang-piutang, jual-beli, sewa-menyewa atau mengenai hak milik, warisan, wanprestasi adalah perselisihan mengenai hak-hak perdata (hak-hak hukum perdata). Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau adanya perkara di pengadilan.⁷⁹

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka

⁷⁹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 11.

mencari kebenaran materiil atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdatapun bersifat aktif.⁸⁰

Membedakan hukum pembuktian acara perdata, hakim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, sehingga dikatakan bahwa dalam hukum acara perdata cakupan dengan “*preponderance of evidence*” sebagaimana yang dikatakan Mc Cormich bahwa:⁸¹

“*Evidence preponderates when it is more convincing to the trier than the opposing evidence*”

Pembuktian di dalam acara perdata, hakim semata-mata terikat pada alat bukti sah, sehingga dikatakan mencari “kebenaran formil”. Di dalam hukum acara perdata, pada dasarnya merupakan sengketa para pihak, dimana luas ruang lingkup persengketaan itu ditentukan oleh para pihak. Di sinilah terlihat sikap pasif dari hakim (*verhanlungs maxim*), jadi proses perdata merupakan “penyelesaian persengketaan”. Sehingga dari segi kepentingan yang dilindungi adalah 2 (dua) pihak yang berperkara sama bobot kepentingannya, maka berlaku asas *audi et alteram partem*” yakni baik pihak penggugat maupun tergugat harus diperlakukan sama. Dalam arti kata-kata untuk kalah dan menang sama, tergantung nantinya pada pembuktian mereka sehingga keduanya memiliki kepentingan hukum yang sama.⁸²

⁸⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁸¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas...*, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁸² *Ibid.*, hlm. 10-11.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.⁸³

C. Tinjauan Umum Kepailitan di Indonesia

1. Definisi Kepailitan

Di Indonesia ada 2 (dua) istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang atau subjek hukum tidak lagi dapat membayar utangnya yakni pailit atau bangkrut. Dari sudut etimologi, kata pailit berasal dari bahasa Italia '*faillie*' atau '*faillimento*' yang kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis menjadi '*faillite*'. Istilah '*faillite*' kemudian diadopsi dalam bahasa Belanda menjadi kata '*faillie(t)*' dan diterjemahkan menjadi '*pailit*' dalam bahasa Belanda-Indonesia. Sedangkan istilah 'bangkrut' berasal dari kata '*banco rotto*' yang kemudian menjadi '*bankrupt*' dalam bahasa Inggris. Istilah '*banco rotto*' diadopsi Italia dari bahasa latin kuno yakni '*banco*' atau '*bancus*' (meja) dan '*ruptus*' (pecah atau rusak). Di Prancis istilah '*banco ruptus*' menjadi '*banquer*' (penukar) dan '*route*' (simbol, tanda) dan menjadi '*banqueroute*'.⁸⁴

⁸³ Wayan Karya, *Rekonstruksi Pembuktian...*, *Op.Cit.*, hlm. 144.

⁸⁴ Elsyta Ras ginting, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Menurut UU Kepailitan menjelaskan definisi kepailitan pada Pasal 1 ayat

(1) berbunyi:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Ridwan Khairandy, pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan debitor membayar namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor, ataupun pihak lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁸⁵

Menurut Hadi Subhan, kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor

⁸⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 457.

itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁸⁶

Menurut Serlika Aprita, tujuan pernyataan pailit sebenarnya untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Pada prinsipnya kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi sesama orang yang berpiutang secara adil.⁸⁷

Pengertian kepailitan sebagaimana yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:⁸⁸

- a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyitaan serta eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditor yang menginginkan uangnya kembali.
- b. Menghentikan kewenangan debitor pada bidang hukum harta kekayaan selama berlangsungnya proses kepailitan.
- c. Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitor, tidak menyangkut pribadinya, sehingga secara hukum debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar harta kekayaan yang dijadikan objek pada perjanjian yang dilakukan.

⁸⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁸⁷ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁸⁸ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm. 14-15.

2. Pengaturan Kepailitan di Indonesia

Kepailitan di Indonesia sebelum lahir UU No. 37 Tahun 2004 diatur dalam *Failissementsverordening* (peraturan kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yakni UU No. 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan pengadilan niaga yang kontroversial seperti dalam kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸⁹

Selain permasalahan di atas, sebagai informasi, pada waktu Perpu No. 1 Tahun 1998, yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 1998 untuk dikaji ulang dan untuk ditetapkan sebagai undang-undang, terdapat perbedaan pendapat di DPR dan pemerintah mengenai substansi perpu tersebut. Salah satu syarat IMF untuk memberikan dana adalah apabila Indonesia mempunyai undang-undang tentang kepailitan, yang akhirnya disepakati pemerintah dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal UU No. 4 Tahun 1998 diundangkan, yakni sejak 9 September 1998, akan menyampaikan RUU tentang kepailitan yang baru kepada DPR. Sesuai dengan kesepakatan tersebut

⁸⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

seharusnya paling lambat 9 September 1998 yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Namun karena berbagai alasan dan hambatan ternyata RUU tersebut tertunda penyelesaiannya. Pada hakikatnya perbedaannya tidak terlalu berbeda, tetapi terdapat beberapa ketentuan lama yang dihapuskan.⁹⁰

Selanjutnya lahir UU No. 37 Tahun 2004 dimana di dalam konsiderannya memberi alasan yang cukup *urgent*, yakni pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin: kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan serta kebenaran.⁹¹

UU No. 37 Tahun 2004, sebagai undang-undang yang baru, terdiri dari 7 bab dan 308 pasal, yang pembuatannya telah mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2004. UU No. 37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Sedangkan ketentuan hukum yang selama ini berlaku boleh dikatakan belum memadai.⁹²

⁹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 12.

⁹¹ Konsideran huruf a Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan..., Op.Cit.*, hlm. 13.

Menurut Jono, pada prinsipnya pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 tersebut berbunyi, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian Pasal 1132 tersebut berbunyi, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yakni menurut besar kecilnya masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁹³

3. Syarat dan Mekanisme Permohonan Pailit

Indonesia sendiri menurut Nindyo Pramono, dalam sengketa bisnis memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dengan sengketa lain yang didasarkan pada beberapa parameter, parameter subjek: pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya, dalam hal ini dapat berupa perorangan (*persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) seperti perusahaan; yayasan; dan lain-lain. Kemudian parameter objek: apa yang menjadi persoalan dalam sengketa bisnis terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan penyimpangan

⁹³ Jono, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

aktivitas bisnis beserta segala akibat hukumnya seperti terjadinya wanprestasi perjanjian sehingga timbullah sengketa bisnis tersebut.⁹⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam kehidupan baik perorangan (*natural person*) maupun badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan kepada orang lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain). Pihak yang memperoleh pinjaman disebut debitor sedangkan pihak yang memberi pinjaman disebut kreditor.⁹⁵

Jika melihat di dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan niaga yang sifatnya konstitutif baik bagi debitor maupun kreditor, yakni suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit.⁹⁶

⁹⁴ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 5-6.

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 149.

⁹⁶ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Syarat yang mutlak dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁷

a. Syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih (*concursum creditorum*)

Syarat bahwa harus mempunyai minimal 2 (dua) kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditornya dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

⁹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 6-8.

b. Syarat harus adanya utang

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (UU Kepailitan lama) tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatuartikan dalam Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan, yakni:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

Namun demikian, hukum kepailitan saat ini menganut prinsip utang secara luas, akan tetapi tidak menganut pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan negara lain. Batasan nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit artinya untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Di samping itu, pembatasan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum

terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI, Hakim Agung sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal ini karena mereka lebih setuju apabila memang tidak ada pembatasan.⁹⁸

c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih

Syarat bahwa utang harus jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

Pada sengketa pailit, kreditor ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor yang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan: kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.⁹⁹

Perlu pula diperhatikan siapa saja pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, dalam hal ini debitur sendiri dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya (*voluntary petition*). Kemudian kejaksaan untuk kepentingan umum menjadi pemohon dengan syarat misalnya: debitur melarikan diri, debitur menggelapkan sebagian harta kekayaan, dan debitur

⁹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 249.

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas...*, *Op.Cit.*, hlm. 13.

memiliki utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal lain menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.¹⁰⁰

Namun setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat beberapa ketentuan mengenai lembaga-lembaga sebagai pemohon pailit yang secara langsung menghapus ketentuan pada UU Kepailitan. Beberapa ketentuan: *Pertama*, pada Pasal 35C bagian keempat Pasal 8 angka 24 Bab III yakni Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU dari debitor yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi *derivative* suku bunga dan nilai tukar *over the counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, pada Pasal 8B bagian keempat Pasal 8 angka 5 Bab III menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan,

¹⁰⁰ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), hlm. 62.

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau LJKL lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya. *Ketiga*, pada Pasal 36 menjelaskan bahwa permohonan pailit badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) hanya dapat diajukan oleh OJK.

Sedangkan mekanisme untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat di dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, antara lain:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Sebelum debitor dijatuhkan pailit oleh pengadilan niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Kepailitan. Adapun prosesnya dilakukan dengan melakukan pendaftaran dan permohonan pernyataan pailit. Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan

niaga. Panitera pengadilan niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan oleh pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran dan panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 hari setelah permohonan didaftarkan, kemudian proses selanjutnya adalah:¹⁰¹

a. Tahap pemanggilan para pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan kepada debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan. Kemudian dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor. Pemanggilan paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

b. Tahapan persidangan atas permohonan pernyataan pailit

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitor dan didasarkan dengan alasan cukup pengadilan dapat

¹⁰¹ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 16-19.

menunda menyelenggarakan sidang paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

c. Tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit

Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan permohonan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan.

Kemudian tahapan selanjutnya harus pula mengikuti tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap permohonan pernyataan pailit

Prosedur kepailitan dimulai dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor (*compulsory bankruptcy*) atau dapat diajukan oleh debitor untuk dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy*) dan harus diajukan ke ketua pengadilan niaga daerah hukum meliputi tempat kediaman yurisdiksi debitor. Dalam permohonan berlaku hukum acara cepat dan tidak ada upaya mediasi atau upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Permohonan harus sudah diputus oleh pengadilan niaga dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan didaftarkan dengan syarat apabila

proses persidangan permohonan pernyataan pailit tidak ada diajukan permohonan PKPU oleh debitor atau kreditor lainnya.¹⁰²

b. Tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit

UU Kepailitan telah memberikan nuansa baru dengan menerapkan proses yang sederhana dan *non dispute settlement* untuk menjatuhkan putusan pailit atas debitor yang tidak lagi membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun prosedur *speedy trial* yang memberi kemudahan untuk mempailitkan debitor ternyata tidak berlaku untuk tahap berikutnya yakni tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit serta pembayaran utang debitor.

Pengurusan harta pailit dapat dimulai terhitung sejak debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, meskipun terhadap putusan pailit ada upaya hukum. Tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dan Balai Harta Peninggalan (BHP), di bawah pengawasan dari hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pailit, kurator dan BHP oleh undang-undang ditunjuk sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengurus harta pailit karena setelah dinyatakan pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus hartanya yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.¹⁰³

c. Tahap pembayaran utang

¹⁰² Elsyta Ras ginting, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 291.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.295.

Tahap terakhir dari kepailitan adalah pembayaran kepada seluruh kreditor pailit tanpa terkecuali, sepanjang uang telah terkumpul dari hasil penjualan harta pailit. Tidak ada keharusan bahwa pembayaran utang baru dapat dilakukan jika telah terkumpul cukup uang dari hasil penjualan harta pailit. Pembayaran kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan hanya dapat dilakukan atas perintah dari hakim pengawas. Jika uang telah terkumpul setelah kurator melakukan penjualan atas harta pailit, maka hakim pengawas mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kurator untuk melakukan pembayaran utang sesuai dengan daftar pembagian yang telah disahkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰⁴

4. *Dissenting Opinion* Anggota Majelis Hakim

Putusan hakim pengadilan niaga yang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit harus memuat secara lengkap pertimbangan hakim, dengan memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan pertimbangan hukum serta dapat pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.¹⁰⁵

UU Kepailitan mengambil sikap bahwa dibenarkan atau diperbolehkan apabila ketua atau anggota majelis hakim yang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit tersebut memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*)

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.298.

¹⁰⁵ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 18.

dengan anggota lainnya. Hal itu dapat diketahui dari Pasal 8 ayat (6) huruf b UU Kepailitan. Menurut penjelasan pasal tersebut, bahkan pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis hakim (harus) dimuat sebagai lampiran dari putusan pengadilan tersebut. Antara Pasal 8 ayat (6) huruf b dan penjelasannya pasalnya terasa kontradiktif. Menurut Pasal 8 ayat (6), pendapat yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan pengadilan (putusan majelis hakim) sedangkan di dalam penjelasan pasalnya pendapat berbeda itu dimuat sebagai lampiran dari putusan pengadilan tersebut.¹⁰⁶ Hal ini juga senada dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeni, antara Pasal 8 ayat (6) huruf b UU Kepailitan, penjelasannya terasa kontradiktif.¹⁰⁷

Tentang sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan:¹⁰⁸

- a. Adanya kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas *dissenting opinion* dalam perundang-undangan termasuk dalam UU Kepailitan serta dipraktikkannya pula di pengadilan niaga dalam perkara-perkara kepailitan. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut di atas, adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar

¹⁰⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas..., Op.Cit.*, hlm. 150.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 267.

¹⁰⁸ Abdul Rifai Siregar, "Suatu Tinjauan terhadap Penerapan Dissenting Opinion dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan," *Jurnal Civil Law*, No. 2, (2013), hlm. 9.

kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalah gunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi “tirani kekuasaan kehakiman”.

- b. Adanya perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa perkara kepailitan, pada dasarnya berlaku secara umum baik itu untuk pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga maupun juga pemeriksaan perkara-perkara lainnya di pengadilan umum. Tetapi apabila membicarakan “sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam lingkungan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kepailitan pada dasarnya adalah ada perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa suatu perkara kepailitan itu sendiri”. Para hakim tersebut adalah hakim *ad-hoc* yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden dan hakim karir yang pengangkatannya melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Keberadaan kedua model hakim inilah yang sering memicu timbulnya *dissenting opinion*.

Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion* selain dapat digunakan masyarakat untuk mengontrol hakim adalah: ¹⁰⁹

- a. Akan diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
- b. Untuk indikator menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah bisa dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan,

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 13.

sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.

- c. Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktik KKN dan mafia peradilan.
- d. Dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- e. Dapat dipakai mengukur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.



BAB III

REFORMULASI PENGATURAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Penerapan Pembuktian Sederhana Terkait Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Dalam Putusan Pengadilan Niaga

1. Persyaratan Pengajuan Permohonan Kepailitan

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.¹¹⁰

Tujuan dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, menyempurnakan, dan menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan

¹¹⁰ Wayan Karya, "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia," *Disertasi*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, 2020), hlm. 22.

dan demokratis. Dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari penyelenggaraan perekonomian nasional, ditempatkan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹¹¹

Perkembangan ekonomi secara global telah mendorong iklim investasi yang kompetitif melalui pemberian kemudahan dalam berusaha. Untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif bagi pembangunan perekonomian Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan akses kepada lembaga usaha ataupun perorangan terhadap modal dan sumber pendanaan lainnya untuk mengembangkan usaha. Tingginya kebutuhan pendanaan dalam sektor usaha seringkali dihadapkan permasalahan khususnya mengenai kemampuan pembayaran utang dan penyelesaiannya. Masalah dalam pendanaan secara multi efek dapat mempengaruhi kegiatan usaha baik pada debitor maupun kreditor dalam hal likuiditas dana. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan dunia usaha, dalam hukum keperdataan dikenal adanya lembaga penyelesaian utang melalui kepailitan dan PKPU.¹¹²

¹¹¹Ary Aulfikar, *Hukum Penanaman Modal Kebijakan Pembatasan Modal Asing*, (Bandung: CV Keni Media, 2019), hlm. 2-3.

¹¹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, <https://bphn.go.id/data/documents/kpkpu.pdf>, diakses 27/12/2022.

Proses kepailitan terhadap debitor merupakan salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah utang-piutang dalam dunia usaha secara adil dan efektif. Kepailitan merupakan suatu permohonan yang ditujukan ke pengadilan niaga dengan tujuan memperoleh pernyataan pailit yang sifatnya konstitutif terhadap debitor. Kepailitan bertujuan menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya, sehingga dalam hal ini kepailitan berfungsi untuk menjamin pembagian yang sama atas harta kekayaan debitor kepada para kreditornya. Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. Selain itu, kepailitan juga bertujuan agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.¹¹³

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga, terdapat beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh pemohon, mengacu pada UU No. 37 Tahun 2004 terdapat hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit secara formil, yakni:

a. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

¹¹³ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 22, (2010), hlm. 482-483.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit wajib dipenuhi oleh pemohon dan menjadi dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit tersebut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pemenuhan persyaratan ini menjadi sangat penting karena menentukan permohonan tersebut diterima atau ditolak oleh pengadilan niaga, yakni:

- 1) Pasal 2 ayat (1): debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya; dan
 - 2) Pasal 8 ayat (4): permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
- b. Para Pihak dalam Permohonan Pernyataan Pailit

Pada sengketa pailit, kreditor ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor yang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan (*secured creditor*), kreditor preferen adalah kreditor dengan hak istimewa (*privilege right*), dan kreditor konkuren (*unsecured creditor*).¹¹⁴

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 13.

Pada permohonan pernyataan pailit, debitor sendiri dapat mengajukan permohonan terhadap dirinya (*voluntary petition*). Kemudian kejaksaan untuk kepentingan umum menjadi pemohon dengan syarat misalnya: debitor melarikan diri, debitor menggelapkan sebagian harta kekayaan, debitor memiliki utang kepada BUMN, dalam hal lain menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.¹¹⁵

Sebagaimana penjelasan di atas berhubungan pula dengan Pasal 2 UU Kepailitan, sebagai berikut:

- 1) permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 2) dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- 3) dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal; dan
- 4) dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

¹¹⁵ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), hlm. 62.

Jika merujuk pada UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 327, dijelaskan jika pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mengenai:

- a. Permohonan kepailitan bagi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan dana pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
- b. PKPU bagi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223.

Sebagaimana dengan hubungannya di atas, UU No. 4 Tahun 2023 merubah beberapa hal di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UU Kepailitan sebagai berikut:

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitor yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi *derivative* suku bunga dan nilai tukar *over the counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹⁶
- (2) Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan

¹¹⁶ Pasal 35C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau LJKL lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya.¹¹⁷

(3) Permohonan pailit badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*) dan/atau pengelola dana perwalian (*trustee*) hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹¹⁸

c. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit

Menurut penafsiran hukumnya, syarat yang terletak pada Pasal 2 ayat

(1) UU Kepailitan jika ditafsirkan menurut kalimatnya adalah:

- 1) debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- 2) tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
- 3) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- 4) dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat selanjutnya adalah pada pemenuhan persyaratan ini begitu penting karena hal ini sangat beralasan dan dapat berakibat pada ditolaknya permohonan

¹¹⁷ Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹¹⁸ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

pernyataan pailit bagi pihak yang berkepentingan, jika mengacu pada Pasal 8 ayat (4) yang menjelaskan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Frasa Pasal 8 ayat (4) ini memberikan penjelasan yakni, yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Sehingga tidak dapat dibuktikannya pembuktian sederhana ini sebagaimana Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) pengadilan diberikan kewenangan untuk menolak untuk diselesaikan di dalam pengadilan niaga dan akan direkomendasikan ke pengadilan negeri.

Pada dimensi lain, sebagaimana di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dijelaskan bahwa di dalam pertimbangan hukum mengabulkan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi hal-hal:

- a. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

- c. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana: ada 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- d. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan pernyataan pailit.
- e. Menentukan jatuh waktu:
 - 1) dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
 - 2) adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian atau tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu, maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih.

Pertimbangan hukum menolak permohonan pernyataan pailit antara lain:

- a. Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit: pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dan pengadilan tidak mempunyai kewenangan absolut dan relatif.
- b. Tidak terbukti ketentuan Pasal 8 ayat (4) *jo* Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
- c. Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

Dengan demikian, mekanisme permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh pemohon pada saat melakukan pendaftaran di pengadilan niaga,

yang terpenting adalah surat permohonan dari kreditor maupun debitor yang memuat, antara lain:¹¹⁹

- a. Tentang kedudukan hukum termohon pailit selaku debitor pailit.
- b. Mencantumkan fakta-fakta atau keadaan termohon tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- c. Mencantumkan fakta-fakta atau keadaan termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih kreditor lain.
- d. Mencantumkan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan.
- e. Mencantumkan mengenai penunjukan kurator dan pengangkatan hakim pengawas dari pengadilan niaga pada pengadilan negeri.

2. Penerapan Pembuktian Sederhana Terkait Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga

Pembuktian sederhana dengan dasar Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) menentukan permohonan dapat diterima atau ditolak. Pembuktian sederhana diartikan bahwa pemohon harus menyederhanakan bukti sebagaimana dalam pasal di muka. Terdapat beberapa contoh kasus perkara kepailitan dari tahun 2018-2022 di pengadilan niaga, beberapa contoh kasus di bawah ini di ambil karena beberapa alasan, antara lain:

¹¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 369-371.

- a. Pembuktian sederhana terpenuhi namun jumlah utang yang kecil tidak dikabulkan namun terdapat pula perkara yang justru dikabulkan dengan jumlah utang yang tidak terlalu besar, permasalahannya karena tidak adanya pembatasan jumlah utang yang dapat dimohonkan pailit.
- b. Permasalahan tidak adanya pengertian utang secara pasti di dalam UU Kepailitan: apakah utang dari pembagian deviden dari pemegang saham yang tidak dibayarkan dikategorikan sebagai utang?. Apakah utang direksi dikatakan sebagai utang?. Apakah perjanjian mitra kerja dikategorikan sebagai utang?.
- c. *Verstek* karena ketidakhadiran termohon yang ditolak oleh pengadilan meskipun termohon pailit atau kuasanya tidak menghadiri persidangan, sebab hakim tetap mengacu apakah pemohon dapat membuktikan secara sederhana permohonannya. Permasalahannya ketidakhadiran termohon menjadi celah bagi debitor untuk tidak hadir dan tidak mengakui utangnya.
- d. Permasalahan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karena tidak adanya pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga beberapa perkara di tolak karena tidak dapat membuktikannya.
- e. Permohonan pernyataan pailit yang telah diputus arbitrase tetap saja di tolak dan hakim masih menganggap utang harus dibuktikan secara sederhana.
- f. Status utang harus dapat dibuktikan sederhana, hakim menolak utang dalam keadaan sengketa atau tidak jelasnya status utang.

g. Permasalahan mengenai pemohon yang mempailitkan dirinya sendiri tidak dapat menghadirkan para kreditornya di dalam persidangan dikategorikan sebagai tidak terpenuhinya pembuktian sederhana.

Jika diperhatikan, sebenarnya pembuktian dalam perkara kepailitan memiliki resiko tinggi, terutama pada menafsirkan kata “sederhana” dalam Pasal 8 ayat (4) oleh pemohon, karena perspektif oleh pemohon kemungkinan besar tidak sama dengan perspektif pengadilan niaga. Hal ini karena pembuktian selalu dibebani risiko yang apabila tidak mampu untuk membuktikan, maka permohonannya akan ditolak oleh pengadilan niaga.

Beberapa contoh kasus kepailitan yang terkendala pada pembuktian sederhana, salah satunya adalah perkara PT. UNI Kyung Seung Internasional dan utang Direksi terhadap termohon pailit PT. Sunshine Indoglobal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹²⁰

PT. Sunshine Indoglobal adalah perusahaan yg bergerak di bidang garment. dimana didalilkan bahwa PT. Sunshine Indoglobal memiliki utang kepada PT. UNI Kyung Seung Internasional sebesar Rp. 10.690.171.653 dan utang kepada Direksi yaitu Ny. Kim Kyung A sebagai direktur memberikan pinjaman kepada Pemohon Pailit dengan jumlah Rp.2.254.000.000 kepada PT Sunshien Indoglobal, pemohon tidak mengajukan kreditor lain selain PT UNI Kyung Seung Internasional dan Ny. Kim Kyung A.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan PT Uni Kyung Seung Internasional dan Ny. Kim Kyung A sebagai kreditor sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Pailit bahwa ia memiliki dua kreditor, tidak dapat dibuktikan secara hukum apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan para Kreditor tersebut dimana adanya

¹²⁰ Putusan Nomor 17/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst Pemohon PT. UNI Kyung Seung Internasional dan Hutang Direksi Termohon Pailit PT. Sunshine Indoglobal.

utang piutang antara debitor dengan kreditor tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam dalil permohonannya tersebut.

Bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Pailit dengan dasar Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini terdapat “fakta dan keadaannya” tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam pertimbangan yang lain juga Majelis Hakim menyebutkan bahwa oleh karena salah satu syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi, maka Permohonan Pailit Sukarela yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Perkara di atas, ditolaknya permohonan kepailitan oleh pengadilan niaga tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana, yakni adanya utang yang telah jatuh tempo, adanya 2 (dua) kreditor atau lebih, namun dalam pertimbangan hakim pada perkara tersebut, utang direksi bukan termasuk kreditor lain sebagaimana dalam syarat diajukannya permohonan kepailitan, sehingga majelis hakim berpendapat, jika hanya PT. UNI Kyung Seung Internasional seorang diri sebagai kreditor.

Sehubungan dengan di atas, apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104 ayat (1), membenarkan pertimbangan hakim tersebut, yakni karena direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Sedangkan pada posita pemohon di dalam Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.JktPst juga tidak memperjelas kedudukan direksi, apakah telah

mendapatkan persetujuan di dalam RUPS atau tidak. Namun pandangan pemohon menurut penulis cukup dibenarkan, karena direksi bukan pemohon pailit sebagaimana dalam Pasal 104 ayat (1), hanya saja direksi memiliki piutang kepada PT. Sunshine Indoglobal sehingga dapat diambil menjadi kreditor lain yang memiliki piutang, karena untuk syarat adanya 2 (dua) kreditor menjadi syarat mutlak dalam perkara kepailitan, sehingga untuk memenuhi syarat itu, suka tidak suka akan menjadi pilihan tepat untuk mempailitkan PT. Sunshine Indoglobal.

Perkara lain mengenai pembuktian sederhana dengan pengalihan utang (*cassie*) yang diajukan oleh para pemohon pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yakni PT. Jobroindo Makmur dan PT. Celebes Tanggung Persada sebagai pemohon terhadap termohon PT. Arnov Energy yang bergerak di bidang usahanya *oil trading*, bidang migas, ada juga layanan *sales*.¹²¹

PT. Arnov Energy memiliki utang kepada PT. Jobroindo Makmur dan PT Celebes Tanggung Persada dengan total Rp.1.329.600.000 namun termohon pailit sebelumnya telah mengajukan PKPU dengan perkara terdaftar nomor 182/Pdt.Sus.PKPU/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Juli 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PKPU No.182”), dimana dalam Permohonan PKPU No.182 tersebut PT. Jobro Indah Makmur berkedudukan sebagai kreditor Pemohon PKPU I. Sedangkan kedudukan dan hubungan hukum kreditor PT. Celebes Tangguh Persada sebagai Pemohon PKPU II. Termohon mengajukan Eksepsi dalam perkara permohonan PKPU Nomor 182 tersebut Termohon Pailit (Termohon PKPU) mengajukan keberatan/eksepsi yang mempertanyakan status Pemohon Pailit II (PT Celebes Tangguh Persada) bukan sebagai kreditor dan karenanya menolak serta tidak mengakui invoice tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp.368.800.000. Bahwa selanjutnya dari total utang sebagaimana tersebut di atas, telah dialihkan (*cessie*) sebagian utang kepada

¹²¹ Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Pailit/ 2021/PN. Niaga. Jkt. Pst Pemohon PT. Jobroindo Makmur Pemohon Pertama dan PT Celebes Tanggung Persada melawan Termohon Pailit PT. Arnov Energy.

Pemohon Pailit II sebesar Rp. 504.000.000 berdasarkan Akta Pengalihan hak Tagihan nomor 36 tertanggal 16 September 2020 yang dibuat dihadapan Rose Takarina, SH. Notaris di Jakarta.

Menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat menimbang, bahwa disamping itu mengenai *cessie* sebagai dasar adanya utang Termohon kepada Kreditor Lain berupa Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Piutang (*Cessie*) No.003A/DIR- BVIS/PKS/II/2019, tanggal 4 Februari 2019. Dan kemudian utang tersebut ditagihkan kepada Termohon berdasarkan berupa Surat Penagihan Kewajiban Pembayaran PT. Panah Jaya Steel kepada PT. Wahana Mutiara Pratama tanggal 23 April 2020. Menurut Majelis penagihan tersebut belum dilaksanakan karena pemberitahuan *cessie* baru dilakukan pada tanggal 29 April 2019, berupa Surat Pemberitahuan Pengalihan dan penyerahan Piutang (*Cessie*) No.378/DIR-BVIS/IV/2019, tanggal 29 April 2019. Bahwa oleh karena Termohon menyatakan keberatan atas keberadaan Pemohon II, baik menyangkut adanya hubungan hukum maupun menyangkut adanya hak pengalihan hak tagih (*Cessie*) tersebut, yang dijadikan dasar adanya utang Termohon kepada Pemohon II tersebut, menyebabkan permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat adanya Kreditor Lain dan juga tidak memenuhi syarat adanya keadaan atau fakta yang bersifat sederhana tentang adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa keberatan Termohon atas adanya Hak Pengalihan Tagihan (*Cessie*) tersebut, akan membawa akibat hukum bahwa keberadaan Hak Pengalihan Tagihan (*Cessie*) tersebut harus diuji dalam suatu perkara tersendiri yang bukan merupakan lingkup pemeriksaan Pernyataan Pailit. Sehingga diperoleh kejelasan, apakah Hak Pengalihan Tagihan (*Cessie*) tersebut, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak.

Selanjutnya, pembuktian sederhana oleh bank sebagai pemohon yakni PT.

Bank Victoria Syariah dengan pengalihan tagihan (*cessie*).¹²²

PT. Bank Victoria Syariah melawan termohon Pailit PT. Panah Jaya Steel yang berkegiatan usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat. Berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah tanggal 31 Juli 2013 Nomor 229 yang dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.229”) dan Akta Perjanjian Wakalah tanggal 31 Juli 2013 Nomor 230 yang dibuat dihadapan

¹²² Putusan Nomor: 25/ Pdt.Sus-Pailit/ 2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst Pemohon PT. Bank Victoria Syariah melawan Termohon Pailit PT. Panah Jaya Steel.

Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.230”) berikut perubahannya, Termohon Pailit telah mendapat pembiayaan murabahah yakni pembiayaan investasi (Murabahah) dari Pemohon Pailit sebesar Rp. 30.000.000.000 Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 35.038.688.367.48 terdiri dari utang pokok berupa fasilitas pembiayaan per tanggal 4 Februari 2019 kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Margin Tertunggak, Ta’zir, biaya dibayar dimuka dan biaya administrasi akad awal pembiayaan per Februari 2020. selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai kreditor lainnya yaitu PT Wahana Mutiara Pratama berdasarkan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Piutang (*Cessie*) tanggal 4 Februari 2019 yang telah ditandatangani oleh Pemohon Pailit dan PT Wahana Mutiara Pratama.

Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon terhadap Termohon belum dapat ditagih, karena Proses perkaranya hingga saat ini masih dalam kasasi berdasarkan Perkara No.401K/AG/2020 terdaftar tertanggal, 4 Juni 2020, dimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan Pemohon terhadap Termohon belum dapat ditagih, karena Proses perkaranya hingga saat ini masih dalam kasasi berdasarkan Perkara No.401K/AG/2020 terdaftar tertanggal, 4 Juni 2020, di mana dalam Putusan Pengadilan Agama utang atau kewajiban Debitor belum dapat ditagih kepada Termohon belum terpenuhi, akan tetapi justru Pemohon yang harus menambah jumlah kewajiban atas kekurangan 10 (sepuluh) unit kendaraan dan alat berat.

Pendapat lainnya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa mengenai *cessie* sebagai dasar adanya utang Termohon kepada Kreditor Lain sebagaimana bukti berupa Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Piutang (*Cessie*) No.003A/DIR- BVIS/PKS/II/2019, tanggal 4 Februari 2019. Dan kemudian utang tersebut ditagihkan kepada Termohon berdasarkan bukti berupa Surat Penagihan Kewajiban Pembayaran PT. Panah Jaya Steel kepada PT. Wahana Mutiara Pratama tanggal 23 April 2020. Menurut Majelis penagihan tersebut belum dilaksanakan karena pemberitahuan *cessie* baru dilakukan pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana bukti berupa Surat Pemberitahuan Pengalihan dan penyerahan Piutang (*Cessie*) No.378/DIR-BVIS/IV/2019, tanggal 29 April 2019. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUHPerdara ketika Kreditor Lain melakukan penagihan kepada Termohon, penagihan tersebut belum sah, karena *cessie* belum diberitahukan kepada Termohon. Bahwa dengan pertimbangan di atas terbukti bahwa pembuktian adanya utang Termohon kepada Pemohon dan Kreditor Lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37, Tahun 2004 dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, yang merupakan syarat mutlak untuk dijadikan dasar menyatakan Pailit, maka terhadap Permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya haruslah

ditolak. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ketika Kreditor lain melakukan penagihan kepada Termohon, penagihan tersebut belum sah, karena *cessie* belum diberitahukan kepada Termohon.

Hak pengalihan tagihan (*cessie*) sebagaimana dalam perkara Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memiliki kesamaan berupa *cessie* yang baru diberitahukan sehingga surat pemberitahuan pengalihan dan penyerahan piutang terlambat diberikan. Menurut Pasal 613 KUHPerdata, penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Berdasarkan perkara di atas, hak *cessie* memberikan keleluasaan dari kreditor tunggal yang menginginkan adanya kreditor lain yang diciptakannya melalui *cessie*, karena *cessie* dapat memunculkan kreditor baru dimana sebelumnya kreditor yang akan melakukan permohonan pernyataan pailit telah mengetahui bahwa debitor hanya memiliki satu kreditor yakni dirinya seorang. Maka untuk memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) kreditor, pemohon memanfaatkan hak *cessie* untuk membuat kreditor lain sehingga dirinya dapat memenuhi syarat mutlak itu untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Sehingga menurut penulis, seharusnya dalam melakukan *cessie* oleh kreditor wajib ada persetujuan dari debitor dan tidak hanya diberitahukan saja apalagi tidak perlu dilakukan pemberitahuan, sehingga debitor dapat mendapatkan keadilan agar hak *cessie* tidak secara bebas dilakukan oleh kreditor

yang memanfaatkan kreditor lain dari pengalihan sejumlah utangnya agar syarat permohonan pernyataan pailit dapat dengan mudah diajukan di pengadilan niaga.

Hakim dalam perkara di atas, memiliki penafsiran yang kuat terhadap *cessie* yang wajib diberitahukan, implikasinya adalah permohonan akan di tolak dan dianggap tidak memenuhi pembuktian sederhana minimal 2 (dua) kreditor. Hal ini menjadi tidak *fear* terhadap kreditor yang baru menggantikan kreditor lama. Padahal jika ditafsirkan, ketentuan Pasal 613 KUHPerdata tidak terdapat penggalan kalimat yang harus adanya pemberitahuan kepada debitor/termohon. Menurut Nelson, seharusnya pemberitahuan yang terlambat tidak menghapus utang debitor, pemberitahuan juga cukup hanya persetujuan dari debitor yang secara jujur mengakui adanya utang, dalam hal ini bisa dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan penagihan langsung kepada debitor.¹²³

Perkara berikutnya, mengenai pembuktian sederhana yang diajukan oleh CV. Taman Kota Sulawesi bergerak di bidang kontraktor jasa konstruksi dan jasa dagang berkaitan dengan syarat Pasal 2 ayat (1) frasa debitor memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih, pemohon tidak memenuhi syarat adanya 2 (dua) kreditor.¹²⁴

CV. Taman Kota Sulawesi selaku debitor sendiri mengajukan permohonan pailit atas dirinya, atas utang yang telah jatuh waktu kepada Bank BRI Cabang Maros sebesar Rp. 214.545.850. Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai syarat untuk menjatuhkan putusan pailit yakni: 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih, dan 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang

¹²³ Nelson Kapoyos, "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015334," *Jurnal Yudisial*, No. 3 Vol. 10, (2017), hlm. 343.

¹²⁴ Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Mks Pemohon CV. Taman Kota Sulawesi mempailitkan dirinya sendiri.

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tidak terpenuhi. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makasar menolak permohonan pailit dari pemohon.

Meskipun debitor sendiri memohonkan agar perusahaannya untuk dipailitkan melalui putusan pengadilan niaga, dan sadar bahwa perusahaannya tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor, namun tetap saja pembuktian sederhana terkait diwajibkan memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih yang salah satu kreditor utangnya tidak dibayarkan, tentu tidak akan dikabulkan oleh ketua pengadilan niaga. Sehingga begitu penting untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan memiliki minimal 2 (dua) kreditor.

Perkara selanjutnya, antara Pemohon dr. Kenny Leonara Raja dan dr. Jethro dengan PT. AIA Financial, dimana Para Pemohon berpendapat jika perjanjian mitra kerja merupakan suatu utang.¹²⁵

Hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon adalah mitra kerja bahwa karena hak-hak Pemohon Pailit I adalah sebesar Rp. 1.905.000.000 dan Pemohon II sebesar Rp. 620.391.035. Di dalam dalilnya, pemohon beralasan bahwa terhadap pemutusan Mitra Kerja tersebut, para Pemohon Pailit juga telah meminta hak hak yang seharusnya diperolehnya dari hasil kerjanya selama ber mitra kepada Termohon Pailit yang mana hak hak tersebut merupakan hasil kerja dari Para Pemohon Pailit agar diberikan kepada Pemohon Pailit, yaitu memperoleh penghargaan sebagai TOP AGENT dan TOP AGENCY DIRECTOR, bahkan Pemohon I pernah meraih penghargaan TOP AGENT juga diajang AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) Award 3 tahun berturut turut pada tahun 2014-2016. Yang mana pencapaian prestasi ini tidak pernah terjadi di asuransi manapun, sehingga akibat pencapaian prestasi ini semakin membuat kepercayaan besar bagi masyarakat untuk bergabung pada PT. AIA FINANCIAL.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa permohonan pailit kepada perusahaan asuransi hanya dapat diajukan Menteri Keuangan dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

¹²⁵ Putusan Nomor Nomor: 45/ Pdt.Sus-Pailit/ 2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst Pemohon dr. Kenny Leonara Raja dan dr. Jethro dengan PT. AIA Financial.

Keuangan maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK. Karena Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU merupakan hukum acara dan bersifat imperatif, Para Pemohon Pailit tidak memiliki kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan Pailit ini. Bahwa dengan tidak adanya kewenangan (*legal standing*) dari Para Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam perkara a quo maka dengan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lainnya serta pokok perkaranya, cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit ditolak untuk seluruhnya.

Ketiadaan penjelasan mengenai utang dalam UU Kepailitan menyebabkan permohonan pailit di pengadilan niaga semakin hari semakin meluas. Kebutuhan akan kepastian hukum terhadap pemaknaan utang semakin penting sehingga para pemohon juga dapat memahami apakah hubungan hukum menimbulkan suatu utang yang dapat ditagih dihadapan pengadilan niaga.

Perkara selanjutnya atas pembuktian sederhana ialah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemegang saham atas pembagian deviden yang tidak diterima para pemohon pailit.¹²⁶

Suriana (Pemohon 1), Budi Susanto (Pemohon 2) dan Budi Surjono (Pemohon 3). Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III adalah pemegang saham sebanyak 25 % (Duapuluh lima persen) pada PT. Laris Manis Utama (termohon pailit). Alasan permohonan adalah, ketiganya menjelaskan bahwa Termohon pailit tidak membagikan Deviden (belum membayar deviden) secara tunai akhir Tahun 2021 kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.250.000.000 dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.1.250.000.000 dan kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp.1.250.000.000 meskipun para Pemohon pailit telah meminta kepada Termohon pailit, tetapi Termohon pailit tidak membayar deviden tersebut secara tunai kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III pada akhir tahun 2021 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada akhir bulan Desember 2021.

¹²⁶ Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Suriana (Pemohon 1), Budi Susanto (Pemohon 2) dan Budi Surjono (Pemohon 3) sebagai pemegang saham melawan Termohon Pailit PT. Laris Manis Utama.

Pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Pemohon Pailit tidak bisa membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan sebagai fakta yang terbukti secara sederhana karena dipersidangan Para Pemohon Pailit telah mengajukan Surat Permohonan, yang pada pokoknya Para Pemohon pailit dengan ini mohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan memerintahkan Termohon pailit supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan mengenai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai pembagian deviden Tahun 2021 PT. Laris Manis Utama (Termohon pailit), dalam acara pembuktian di persidangan perkara ini, yang semakin memperkuat fakta bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Pertimbangan lain Majelis Hakim berpendapat bahwa, Para Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana sebagai/adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

Deviden suatu perusahaan yang belum dibayarkan menurut pendapat Tuty R.H. Simanjuntak dan Manatap Ambarita selaku yang mewakili pemohon pernyataan pailit merupakan suatu utang. Kategori utang dalam UU Kepailitan sebetulnya dimaknai secara luas,¹²⁷ sehingga deviden yang tidak dibayar akan menjadi utang. Hal ini karena, deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi dan disahkan dalam RUPS untuk dibagikan kepada para pemegang saham (*stockholder*). Sebab itu, ada utang deviden karena perusahaan berkewajiban untuk membayarkan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada para pemegang saham. Utang deviden

¹²⁷ Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

timbul sejak diumumkannya pembagian deviden oleh direksi dalam RUPS. Sejak saat itulah perusahaan berkewajiban melakukan pembayaran atas utang deviden tersebut hingga waktu pembayarannya tiba.¹²⁸

Secara umum pembayaran deviden dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:¹²⁹

- a. Pembayaran deviden dalam bentuk tunai (*cash deviden*). Jumlah deviden yang diterima pemegang saham sesuai jumlah saham yang dimiliki.
- b. Pembayaran deviden dalam bentuk saham (*stock deviden*). Artinya pemegang saham akan diberi tambahan saham sebagai pengganti cash deviden. Saham yang diterima sebagai deviden bisa berbentuk saham yang sama dengan yang dimiliki atau saham jenis yang lain.

Perkara lain yang cukup menarik yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh rekan bisnis sebagai pemohon dengan PT. Nurtrans Mandiri. Pembuktian sederhana yang diajukan oleh pemohon dikabulkan dengan alasan termohon tidak menghadiri dalam persidangan (*verstek*).¹³⁰

Hubungan Hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah rekan bisnis, dimana Termohon Pailit memiliki kesulitan keuangan yang kemudian Termohon Pailit meminjam uang kepada Pemohon Pailit dengan janji akan mengembalikan utang tersebut kepada Pemohon Pailit beserta imbalan bunga sebesar 1,5% per bulan sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan oleh

¹²⁸ Apa itu Utang Jangka Pendek?, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-utang-jangka-pendek/>, diakses 25 Januari 2023.

¹²⁹ Muhammad Choirul Anwar, Sering Dinantikan Investor, Apa Itu Dividen?, <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/162448626/sering-dinantikan-investor-apa-itu-dividen?page=all>, diakses 25 Januari 2023.

¹³⁰ Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Rekan Bisnis yang diwakilkan oleh Agung Santoso selaku Kuasa Hukum melawan Termohon Pailit PT. Nurtrans Mandiri.

Termohon Pailit. Termohon Pailit telah berhutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp.250.000.000 yang terdiri dari Rp. 100.000.000 yang seluruhnya telah diterima oleh Termohon Pailit pada tanggal 06 Februari 2018 dan berjanji akan mengembalikan uang Pemohon Pailit pada tanggal 06 Juni 2018 beserta bunga 1,5% per bulan. Lalu Rp. 150.000.000 yang seluruhnya telah diterima oleh Pemohon Pailit pada tanggal 29 Mei 2018 dan dimana Termohon Pailit berjanji akan mengembalikan uang milik Pemohon Pailit pada tanggal 30 Juli 2018 beserta bunga 1,5% perbulan. Bahwa utang tagihan terakhir menurut Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dengan utang terakhir Rp.328.750.000.

Pemohon juga mengajukan pembuktian sederhana terhadap kreditor lain Amalludin sebesar Rp. 25.000.000 dan Anto Saptono sebesar Rp. 50.000.000. Adapun pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Pailit dan membuktikan adanya Kreditor Lain sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pertimbangan lainnya adalah Termohon Pailit tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan, Termohon Pailit tidak hadir, tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak memberi alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga terhadap Termohon Pailit tersebut, secara hukum dipandang melepas haknya untuk mengajukan jawaban dan dengan demikian dipandang pula telah mengakui dan membenarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Pailit, sehingga dalil dari Pemohon Pailit tersebut secara hukum merupakan dalil tetap yang terbukti dengan sempurna.

Selain putusan di atas, juga terdapat perkara kepailitan yang diputus oleh hakim pengadilan niaga dengan putusan *verstek* yakni tanpa adanya kehadiran termohon atau kuasa hukumnya di sidang pengadilan padahal telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Permohonan pailit ini diajukan PT. Tepian Samudra Mandiri melawan PT. Gen Samudera. Namun permohonan kepailitan pemohon justru ditolak oleh majelis hakim.¹³¹

¹³¹ Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Tepian Samudra Mandiri melawan Termohon Pailit PT. Gen Samudera.

PT. Tepian Samudra Mandiri sebagai Pemohon Pailit melawan PT. Gen Samudera sebagai Termohon Pailit telah melakukan hubungan hukum sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan tertanggal 13 Oktober 2015. Inti dari Nota Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan mengenai pengerjaan pengedokan kapal (*dry docking*) bernama SPOB. Gen Maxima Eks. SPOB. Maju Lestari 03 milik Termohon Pailit (PT. Gen Samudera) yang dikerjakan digalangan kapal milik Pemohon Pailit. Pemohon Pailit telah melaksanakan isi dari Perjanjian Nota Kesepakatan tertanggal 13 Oktober 2015 yang diminta oleh Termohon Pailit untuk menutup dan menyelesaikan pekerjaan pengedokan kapal (*dry docking*) dengan Nama Kapal: SPOB. Gen Maxima eks. SPOB. Maju Lestari 03 yang dituangkan dalam Berita Acara Selesai Pekerjaan Docking Repair (Dry Dock) tanggal 7 November 2015 sehingga Utang dan kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yaitu sebesar Rp.1.534.126.820 Termohon pailit mempunyai utang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. CQ. Bank Bni Cabang Kota namun Pemohon Pailit tidak dapat memastikan berapa jumlah utang Termohon Pailit.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjelaskan bahwa Termohon Pailit hingga persidangan ini dibuka tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan berdasarkan melalui Relas panggilan sidang tertanggal 9 Mei 2019, tertanggal 23 Mei 2019, dan tertanggal 13 Juni 2019 dan Relas panggilan sidang melalui Media Rakyat Merdeka terbitan hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019. Sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan dirinya, dilanjutkan tanpa hadirnya termohon Pailit. Pertimbangan Majelis Hakim terkait pembuktian sederhana menurut pendapatnya adalah bahwa apabila melihat dari bukti yang diajukan Pemohon Pailit dipersidangan yang berjumlah 45 yang berupa bukti surat, tidak ada satupun bukti surat yang mendukung keberadaan utang tersebut yang berkaitan dengan utang tersebut kebanyakan bukti surat berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya bahwa oleh karena untuk menentukan adanya utang dan untuk menentukan jatuh tempo atas utang tersebut masih perlu adanya tindakan lain (bukti lain) sehingga permohonan pemohon Pailit tersebut menjadi tidak sederhana, oleh karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti tidak sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang telah dijabarkan di atas tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, wajib kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak Permohonan Pernyataan pailit.

Mengenai putusan *verstek* sebenarnya sah-sah saja dalam perkara kepailitan. Namun, hakim tidak dapat menafsirkan begitu saja ketidakhadiran debitor sebagai ketidakmampuannya membayar utang kepada para kreditor.

Bahwa yang dimaksud dengan pengakuan dalam perkara *a quo* adalah pengakuan di muka sidang, bukan disimpulkan karena tidak hadir, kemudian diterima sebagai pengakuan. Kalau cara berpikir atas penafsiran tersebut diterima, maka akan merusak pengertian hukum mengenai “pengakuan” sebagai pengakuan yang harus disampaikan di muka sidang. Selain itu ketidakhadiran ditafsirkan sebagai pengakuan, maka akan menyebabkan pranata “*verstek*” menjadi tidak berguna (walaupun dalam perkara niaga tidak dikenal putusan *verstek*).¹³²

Proses pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara yang diatur dan ditentukan dalam UU Kepailitan, selain itu untuk hal-hal yang belum diatur berlaku pula ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersifat umum yang ada dalam *HIR/RBg*, hal ini berdasarkan Pasal 299 UU Kepailitan. Pengadilan niaga telah beberapa kali memutus perkara permohonan pernyataan pailit secara *verstek* (tanpa hadirnya pihak termohon). Ketidakhadiran pihak debitor termohon tidak berarti bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak pemohon pasti dikabulkan oleh majelis hakim. Selain itu, juga tidak secara otomatis diartikan bahwa pihak termohon tidak mampu membayar utangnya atau mengakui apa yang didalilkan oleh pihak termohon dalam permohonan yang diajukannya.¹³³

¹³² Mayasari, *Ibist Consult Bukan Kepailitan Pertama yang Diputus dengan Verstek*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ibist-consult-bukan-kepailitan-pertama-yang-diputus-dengan-verstek-ho116199?page=1>.

¹³³ Vanessa, “Pelaksanaan putusan *verstek* dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga,” *Tesis*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 7.

Namun tentu saja ini merupakan celah bagi debitor sebagai termohon untuk tidak hadir di muka persidangan, karena diperlukan pembuktian juga dari termohon yang bisa saja kehadirannya justru menguntungkan kreditor sebagai pemohon, dimana secara tidak langsung pemohon dapat mendengar atau membaca sangkalan-sangkalan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh termohon, hal tersebut karena hakim yang menangani suatu perkara akan memandang pihak lain (termohon) juga harus dibebani pembuktian guna menemukan kebenaran dan kepastian hukum.¹³⁴

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana, dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV KUHPedata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor, terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitor yang nakal yakni debitor yang tidak mau membayar yang menjadi hak kreditor untuk meminta dijatuhi kepailitan.¹³⁵ Sehingga ketelitian terhadap pembuktian sederhana oleh majelis hakim yang menangani perkara pailit harus betul-betul diwaspadai, karena tidak semua perkara pailit yang diajukan di pengadilan niaga para debitor betul-betul tidak mampu membayar.

¹³⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 100.

¹³⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*,
http://repository.unp.ac.id/12303/1/RAHAYU%20HARTINI_230_03.pdf, diakses 2 Januari 2022.

Putusan lain dari pengadilan niaga yang berpendapat mengenai pembuktian sederhana telah terpenuhi menurut Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) yakni perkara PT. Multi Cakra Kencana Abadi sebagai Pemohon dan PT. Cowell Development sebagai Termohon.¹³⁶

Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum, dimana Termohon Pailit telah meminjam sejumlah uang dari Pemohon Pailit yang nilai pokok pinjamannya adalah sebesar Rp 53.400.000.000, berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit. Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar kembali dan/atau melunasi Pinjaman disertai bunga kepada Pemohon Pailit selambatnya pada tanggal 24 Maret 2020. Sedangkan mengenai pembuktian sederhana tersebut pemohon juga menambahkan adanya kreditor lain yaitu PT. Mandiri Indah Perdana yang memiliki piutang terhadap termohon sebesar Rp. 42.789.000.000 dengan bunga pinjaman 10%, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.1.984.265.753, serta denda 1 per mil per hari keterlambatan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah berpendapat jika Termohon telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Elyta Ras Ginting, dalam praktinya, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang juga disebut sebagai *prime facie* kepailitan, sifatnya tidak sesederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1). Sesuai dengan yang dianut oleh UU Kepailitan syarat-syarat untuk dinyatakan

¹³⁶ Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Multi Cakra Kencana Abadi melawan Termohon Pailit PT. Cowell Development.

pailit atau *prime facie* kepailitan harus dimaknai sejalan dengan ketentuan lain yang diatur dalam UU Kepailitan seperti:¹³⁷

- a. Sederhana: pemeriksaan permohonan dilakukan dengan cepat karena Pasal 8 ayat (5) telah memberikan *time frame* terbatas hanya 60 hari bagi pengadilan niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Oleh karena itu, pembuktian mengenai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, pembuktian mengenai debitor memiliki 2 (dua) kreditor harus terbukti secara sederhana dan dapat dilakukan dalam tempo waktu paling lama 60 hari.
- b. Sederhana: tuntutan permohonan pernyataan pailit bebas dari sengketa, di satu sisi tergolong *voluntary jurisdiction* yang diselesaikan secara cepat (*speedy trial*) dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Oleh karenanya, meskipun dalam permohonan kepentingan debitor diperhadapkan dengan kepentingan kreditor atau sebaliknya, namun permohonan tidak mengandung suatu sengketa (*non dispute settlement*).
- c. Sederhana: mudah dibuktikan. Utang yang dijadikan dasar untuk memohon pailit hanya utang yang tidak dipersoalkan lagi mengenai keberadaannya, atau keabsahannya maupun jatuh temponya (*non dispute adnproved debts*). Demikian pula, keberadaan kreditor lain yang juga memiliki tagihan kepada debitor sudah jelas dan tidak dipersoalkan atau terbukti secara sederhana dan dapat dilakukan dalam tempo waktu 60 hari.

¹³⁷ Elsyta Ras ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 292-293.

Seterusnya terhadap pembuktian sederhana yang dapat dibuktikan oleh pemohon namun ditolak oleh majelis hakim adalah perkara permohonan oleh Edwin Heryadin atas perjanjian kredit jual beli Laptop Macbook Air dengan PT. Bahdra Samudera meskipun telah disomasi sebanyak 2 (dua) kali.¹³⁸

Permohonan Pailit oleh Edwin Heryadin melawan termohon pailit PT. Bahdra Samudera Indah. Hubungan hukum keduanya karena adanya perjanjian Kredit tertanggal 4 Juli 2018 Laptop dengan Merk MacBook Air 2018 RAM 8GB, penyimpanan 256GB, dalam Perjanjian tersebut Pemohon Pailit sebagai Suplier/Penyedia Laptop dan Termohon Pailit sebagai Pengguna/Pembeli Laptop Pembeli Laptop dengan dengan nilai total pembelian 3 unit Laptop tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000 dengan pembayaran secara bertahap atau dicicil, sebanyak 6 (Enam) kali dengan nilai pembayaran setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 12.500.000, terkait hal itu Pemohon telah melakukan somasi sebanyak 2 kali tertanggal 19 Maret 2019 dan 8 April 2019. Pemohon juga membuktikan Termohon Pailit juga mempunyai Kreditor lain selain yakni PT. Gistex Garmen Indonesia, Termohon Pailit berutang kepada PT. Gistex Garmen Indonesia atas pembelian Pakaian Jadi sebesar Rp. 5.656.914.286. Termohon dalam persidangan mengakui membeli Laptop kepada Pemohon yakni Laptop dengan Merk MacBook Air 2018 RAM 8GB, penyimpanan 256GB sebanyak 3 Unit, dengan harga 1 unit senilai Rp. 25.000.000 dengan nilai total pembelian 3 unit Laptop tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000 sebagaimana Surat Perjanjian Kredit tertanggal 4 Juli 2018 dan Termohon Pailit mengakui mempunyai utang yang belum dibayar kepada PT. Gistex Garmen Indonesia sebesar Rp. 5.656.914.286 yang belum dibayar kepada PT. Gistex Garmen Indonesia

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa terhadap adanya kreditor lain PT. Gistex Garmen Indonesia, yang telah dibuktikan oleh Pemohon dan ternyata diakui pula oleh Termohon dalam jawabannya, maka syarat Debitor memiliki dua kreditor atau lebih terpenuhi. Kemudian Termohon terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar kepada Pemohon sebesar Rp. 75.000.000 sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terpenuhi, Kemudian Hakim berpendapat oleh karena semua syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang

¹³⁸ Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Edwin melawan Termohon Pailit PT. Bahdra Samudera Indah.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi.

Namun pertimbangan lainnya dari Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa terhadap jumlah tagihan pemohon dengan nilai tagihan yang kecil tersebut Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang kecil tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu pemeriksaan yang juga singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon sebagai alternatif lain dalam mengajukan tagihan (meskipun dalam permohonan aquo termohon menyetujuinya). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman pada pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun dalam perkara permohonan aquo terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan pemohon.

Terkait teguran terhadap debitor yang utangnya telah jatuh tempo, menurut Riduan Syahrani, tentang bagaimana caranya memberikan teguran (*sommatie ingebrekestelling*) terhadap debitor agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi. Diatur Pasal 1238 *BW* yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud surat perintah adalah peringatan resmi oleh jurusita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa, surat maupun telegram, yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan kepada debitor agar memenuhi prestasi dalam seketika atau dalam tempo tertentu.¹³⁹

Selaras dengan di atas, dalam praktik, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan keadaan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”

¹³⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 88.

adalah melalui surat pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) atau disebut juga dengan nama “somasi”. Melalui somasi kreditor memberi perintah kepada debitor untuk melaksanakan kewajibannya, dan unsur “jatuh tempo dan dapat ditagihnya suatu utang harus ditentukan secara jelas batas waktunya. Tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan perintah dan batas waktu yang telah ditentukan dalam somasi akan membawa konsekuensi hukum dimana utang debitor telah memenuhi unsur “telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.¹⁴⁰

Pembuktian sederhana selanjutnya dalam perkara Pemohon Red Woolf Resources Limited melawan Termohon PT. Borneo Prima Coal Indonesia yang tidak dapat dibuktikan dokumen asli oleh pemohon pada saat proses agenda pembuktian.¹⁴¹

Red Woolf Resources Limited perusahaan asing yang berkedudukan di Inggris sebagai pemohon pailit, dimana kedua memiliki hubungan hukum Perjanjian Pinjaman dan Jaminan Persediaan tertanggal 12 Juni 2019 sebagaimana diubah dalam Deed of Variation No. 01/BPCI/12-2019 tertanggal 15 Desember 2019. Termohon memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar USD 1.354.000 (Dolar Amerika). Termohon juga memiliki utang kepada kreditor lain yaitu Avra Commodities Pte. Ltd Perusahaan Singapura yang memiliki hak tagih kepada Termohon Pailit sebesar USD 1,697,850.00. Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan asli berupa Loan and Stockpile Security Agreement/ Perjanjian Pinjaman dan Jaminan Persediaan antara PT Borneo Prima Coal Indonesia dan Red Wolf Resources Limited yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dan bukti asli berupa Deed of Variation No.: 01/BPCI/12-2019 between Red Wolf Resources Limited and PT Borneo Prima Coal Indonesia is made 15 December 2019. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 dimana fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan atau menunjukkan surat/dokumen aslinya, maka perkara itu tidak dapat

¹⁴⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Loc. Cit.*

¹⁴¹ Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Red Woolf Resources Limited melawan Termohon Pailit PT. Borneo Prima Coal Indonesia.

dipertimbangkan sebagai alat bukti. Maka atas dasar tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ada hubungan hukum yaitu apakah adanya utang dan apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti terdapat utang yang telah jatuh tempo sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit, dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, yang merupakan syarat mutlak untuk dijadikan dasar menyatakan Pailit, maka terhadap Permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya haruslah ditolak.

Berkaitan dengan teori pembuktian acara persidangan perkara kepailitan, menurut Riduan Syharani, peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya. Karena itu, hakim harus melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting (*relevant*) dan mana yang tidak (*irrelevant*). Peristiwa yang relevan adalah apakah antara pemohon dan termohon pada waktu dan tempat tertentu benar-benar mengadakan perjanjian utang-piutang dan sah menurut hukum.¹⁴² Selain itu, alat bukti surat (dokumen perjanjian pinjaman) atau akta ialah sebagai alat bukti dan memang tujuan utama membuat akta diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dengan menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu. Apabila timbul

¹⁴² Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 85.

sengketa sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi.¹⁴³

Pada pembuktian acara kepailitan sebagaimana di muka, terlihat jika hukum acara pembuktiannya menggunakan acara keperdataan, hal ini karena hakim sangat berpegang pada pembuktian sempurna, dengan mengajukan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Maka bukti-bukti otentik tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti sempurna. Bukti sempurna itu artinya pihak yang memiliki surat otentik itu tidak perlu lagi melengkapi pembuktiannya dengan alat bukti lain yang derajatnya lebih lemah dari dokumen otentik. Dengan demikian bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan pemohon benar dan harus diterima kecuali termohon dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.¹⁴⁴

Menurut prosedur formalnya, surat permohonan persyaratan pernyataan pailit dilampiri dengan alat bukti surat yang diajukan bersama-sama dengan pendaftaran permohonan pernyataan pailit adalah bukti surat yang dibubuhi cap kantor pos (*nazegelen*) serta dilegalisir pada kepaniteraan pengadilan niaga yang dijadikan satu kesatuan dengan permohonan. Pada saat persidangan pemohon

¹⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 639.

¹⁴⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 113-114.

harus menunjukkan asli dari alat bukti surat tersebut (jika ada) kepada majelis hakim.¹⁴⁵

Pembuktian sederhana lainnya, terhadap permohonan kepailitan yang sebelumnya telah diputus arbitrase kemudian diajukan permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga tetapi ditolak oleh majelis hakim antara KT Corporation sebagai Pemohon Pailit melawan PT. Global Mediacom.¹⁴⁶

KT Corporation sebagai Pemohon Pailit melawan PT. Global Mediacom, dimana terjadi sengketa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit sehubungan dengan pelaksanaan opsi jual berdasarkan perjanjian opsi jual dan beli yang dibuat oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit dan Qualcomm Incorporated (“Qualcomm”) tanggal 9 Juni 2006 (“Perjanjian Opsi Tahun 2006”). Pihak Qualcomm juga sebagai kreditor dari PT Global Mediacom.

Pemohon Pailit mengajukan permohonan arbitrase ke International Chamber of Commerce, Pengadilan Arbitrase Internasional (“Pengadilan Arbitrase Internasional ICC”) untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit yang timbul sehubungan dengan apakah Pemohon Pailit berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga saham dari Mobile-8 oleh Termohon Pailit berdasarkan Perjanjian Opsi Tahun 2006. Amar Putusan Arbitrase menyatakan Termohon Pailit berkewajiban membayar Pemohon Pailit Jumlah Nilai yang diputuskan kepada Pemohon sebesar USD 13.850.966 dengan suku bunga sederhana tahunan sebesar 5.75% dari tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan tanggal diajukannya permohonan ini, dan untuk membayar Qualcomm atas jumlah nilai yang diputus kepada Qualcomm, sebesar USD 39.500.479 dan suku bunga tetap sebesar 5.063% per tahun sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal diajukannya permohonan ini. Sehingga karena gagalnya pembayaran kepada Pemohon pailit maka pemohon melanjutkan upaya hukumnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pertimbangan Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa permohonan pailit *a quo* tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan yakni karena tidak dipenuhi syarat pembuktian secara sederhana tentang fakta atau keadaan tentang alas hak dari pemohon pailit dan perlu pembuktian tidak sederhana di pengadilan umum tentang apakah pemohon pailit sebagai pihak dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase dan apakah ada

¹⁴⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

¹⁴⁶ Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon KT Corporation melawan Termohon Pailit PT. Global Mediacom.

utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian pertimbangan hakim terhadap saksi ahli yang menjelaskan mengenai putusan arbitrase, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pengakuan utang yang dibuat oleh debitor tentang kewajibannya membayar sejumlah uang tertentu pada suatu waktu tertentu, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan debitor untuk membayar sejumlah uang, atau putusan arbitrase yang memerintahkan debitor untuk membayar sejumlah uang merupakan alat bukti sederhana tentang adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan Arbitrase Asing dapat dijadikan sebagai bukti adanya utang dalam permohonan Pailit di Indonesia.

Pertimbangan lainnya adalah di samping itu Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti asli Putusan Arbitrase ICC No. 18062/VRO tanggal 11 Oktober 2012 antara Qualcomm Incorporated melawan PT Global Mediacom, Tbk (Termohon Pailit) (vide bukti P-16). Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 dimana fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan atau menunjukkan surat/dokumen aslinya, untuk maka perkara itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Selain itu Pemohon Pailit juga tidak bisa mengajukan surat kuasa dari Qualcomm Incorporated untuk menjadi Kreditor Lain dalam perkara *a quo*. Maka atas dasar tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ada hubungan hukum yaitu apakah adanya utang dan apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara Kreditor Lain dan Termohon pailit sehingga debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga tidak dapat terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37, Tahun 2004. Untuk itu maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak

Perkara lain terkait arbitrase adalah permohonan kepailitan yang dimohonkan oleh PT. Lotte Mart Indonesia sebagai pemohon pailit melawan PT.

Andyka Investa.¹⁴⁷

Pemohon adalah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak antara lain di bidang perdagangan eceran adalah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak sedangkan Termohon perusahaan yang bergerak di bidang industri Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau disewa. Sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah terdapat hubungan hukum antara keduanya berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli (PPJB) Area Ruang Usaha Lotte

¹⁴⁷ Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Lotte Mart Indonesia melawan Termohon Pailit PT. Andyka Investa.

Mart di Depok Metrostater Nomor: 01/LMI.AI/VI/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Juni 2013 yang akhirnya kasus ini sebelumnya sudah di bawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta dalam amarnya Termohon telah melakukan wanprestasi dan menghukum untuk mengembalikan uang muka sejumlah Rp. 32.537.565.000. Oleh karena Termohon gagal atau lalai dalam memenuhi pembayaran berdasarkan putusan pengadilan atau putusan arbitrase maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas utang yang timbul berdasarkan putusan tersebut. Selain kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar utang atau melaksanakan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 2.198.283.280 yang tidak dilunasi, selain itu Termohon Pailit pada pokoknya membantahnya dengan menyatakan bahwa Pemohon bukan Kreditor Termohon, karena Pemohon telah menagih piutangnya yang disebutkan dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini, yaitu sebesar Rp.32.537.565.000 kepada PT Berdikari Insurance (Pihak Surety) selaku penerbit Performance Bond No.31.73.1.1.7288.06.18 dan telah diajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor perkara : 115/Pdt.G/2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2022.

Petimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT. Berdikari Insurance yang berhubungan dengan kewajiban dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara langsung maupun tidak langsung Pemohon mengakui bahwa kewajiban Termohon telah beralih kepada PT. Berdikari Insurance. Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan syarat untuk Termohon dinyatakan pailit, yaitu adanya utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana sebagai/adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih karena dalil permohonan Pemohon Pailit tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka permohonan pailit dalam perkara ini tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak.

Melihat perkara di atas, kecenderungan hakim dalam memahami makna pembuktian sederhana adalah bagaimana melihat status utang atau hak kreditor.

Jika status utang masih belum jelas atau dalam sengketa, maka hakim menilai pembuktian kasus kepailitan tersebut tidak sederhana. Hakikatnya, persidangan permohonan pailit memang bersifat sepihak karena proses pembuktian dilakukan

sendiri oleh pemohon pailit. Dalam hal ini, posisi hakim hanya bertugas mendengar, menilai dan menyimpulkan atas upaya pembuktian oleh pemohon dan hakim dalam sidang kepailitan tidak wajib mendengarkan keterangan termohon.¹⁴⁸

Kemudian terkait putusan arbitrase dijadikan sebagai alat bukti dari perkara di atas, dapat dilihat bahwa dimintanya putusan arbitrase tersebut untuk menambah keyakinan hakim, padahal untuk sekedar pembuktian sederhana sebetulnya dalam Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst sudah cukup membuktikan dan tidak menyerahkan hasil putusan arbitrase asli kepada hakim tersebut, namun karena menurut kebiasaan peradilan perdata bahwa putusan hakim tersebut merupakan dokumen atau suatu akta otentik sehingga ia mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara).¹⁴⁹

Selain itu, pada Pasal 303 UU Kepailitan menjelaskan jika pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini. Sedangkan di dalam penjelasan umumnya dari Pasal 303 tersebut menjelaskan jika ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa

¹⁴⁸ Erik Raja. Y Sianipar, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

¹⁴⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 128

pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang-piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Putusan-putusan hakim terkait arbitrase di atas, dari segi teoritis bahwa tidak perlu diragukan lagi bahwa pengadilan niaga berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan harus dibuktikan adanya putusan arbitrase yang harus dibuktikan secara sederhana, jika tidak dapat membuktikannya kemudian ditolak. Menurut Hadi Subhan mengutip pendapat Vesna, keterkaitan antara lembaga arbitrase dan kepailitan bahwa masing-masing prosedur hukum tersebut tidak dapat mengalahkan satu dengan lainnya.¹⁵⁰ Sehingga apa yang menjadi dasar putusan arbitrase dapat dibuktikan dengan sederhana salah satunya dengan memanggil saksi ahli untuk menjelaskannya.

Menurut Victorianus, dalam memandang kendala dalam pembuktian sederhana atas perbedaan persepsi dari pengadilan niaga, harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan niaga dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit selama ini pada dasarnya pengadilan niaga memanggil saksi ahli. Yang dimaksud dengan saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu. Pengangkatan seorang ahli di persidangan didasarkan pada keahliannya

¹⁵⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan...*, *Op.Cit.*, hlm. 344-345.

di bidang perkara yang disengketakan, bukan karena disebabkan pengalaman, penglihatan atau pendengarannya mengenai perkara yang sedang diperiksa. Adapun alasan pokok pengangkatannya, karena beberapa hal diantaranya: ¹⁵¹

- a. Masih terdapat hal-hal yang belum jelas; dan
- b. Satu-satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya, banyak berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar kompeten memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya.

Jadi alasan yang mendasari pengangkatan saksi ahli adalah, karena perkara yang dipersengketakan berada di luar jangkauan pengetahuan dan pengalaman hakim atau pihak-pihak yang berperkara, sehingga diperlukan informasi dari seorang yang kompeten dan berpengalaman di bidang itu. Tujuan pengangkatan seorang ahli tidak lain adalah, untuk menghindari hakim salah atau keliru mengambil kesimpulan yang benar dan adil.¹⁵²

Kemudian terkait Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon KT Corporation melawan termohon pailit PT. Global Mediacom. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut harus disertai dengan:¹⁵³

¹⁵¹ Victorianus M. H. Randa Puang, "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana," *Tesis*, (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2006), hlm. 123.

¹⁵² Victorianus M. H. Randa Puang, *Loc.Cit.*

¹⁵³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar...*, *Op.Cit.*, hlm. 201-201.

- a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Selanjutnya permohonan kepailitan dengan pembuktian sederhana namun ditolak oleh majelis hakim pengadilan niaga yakni pemohon pailit oleh PT. Jaya Pacific Propertindo untuk mempailitkan dirinya sendiri.¹⁵⁴

PT. Jaya Pacific Propertindo mengajukan beberapa kreditornya yaitu PT. Bank Mandiri (kredior 1), A King Junior (kredior 2), PT. Pelayaran Kartika Samudera Adijaya (kredior 3), PT. Victoria Internusa Perkasa (kredior 4), PT. Indonesia Marine Transportation (kredior 5). Pemohon telah menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari Kreditor I yaitu PT. Bank mandiri, Tbk berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi (Kredit Investasi) No. CDO.JKG/021/KI/2015 No. 47. Dan Bukti berupa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. CDO.JKG/022/KMK/2015 No. 48. Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, SH., Notaris di Jakarta, tertanggal 4 Maret 2015. Sampai saat ini Pemohon belum bias mengembalikan kredit-kredit atau pinjaman dari Kreditor I yaitu PT. Bank Mandiri, Tbk. Kreditor II (PT. Victoria Internusa Perkasa) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejumlah Rp. 3.717.722.125. Kepada Kreditor III (PT. Indonesia Marine Transportation) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 618.116.667,29. Kreditor IV (PT. Pelayaran Kartika Samudera Adijaya) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 4.993.467.102. Kesemuanya merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pertimbangan Majelis hakim berpendapat bahwa fakta hukum bahwa bukti-bukti surat tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan beberapa kreditornya, namun demikian, Pemohon tidak dapat menunjukkan keberadaan dari Kreditor-kreditor yang dimaksud, karena sepanjang persidangan, Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya inisiatif

¹⁵⁴ Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Jaya Pacific Propertindo mempailitkan dirinya sendiri.

Pemohon untuk menghadirkan kreditor-kreditor dimaksud. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat adanya 1 (satu) atau lebih kreditor, sehingga permohonan tersebut tidak dapat menunjukkan adanya fakta atau keadaan yang bersifat sederhana, dan dengan demikian permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang- undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UU Kepailitan tidak memberikan larangan terhadap debitor apabila ingin mempailitkan diri, dilakukannya permohonan pailit ini semata-mata bertujuan untuk kepentingan kreditor dengan mengacu pada asas keseimbangan. Namun dalam hal berkeinginan mempailitkan diri haruslah mendapat persetujuan dari para kreditornya. UU Kepailitan seyoginya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit oleh debitor harus berdasarkan persetujuan semua kreditor atau mayoritas kreditor, para kreditor pemilik sebagian besar piutang. Untuk menentukan mayoritas tersebut lebih dari 50% dari jumlah utang debitor atau 2/3 atau 3/4 dari jumlah utang debitor.¹⁵⁵

Perkara selanjutnya ialah permohonan pailit terhadap PT. Indonesia Power, dimana perusahaan ini adalah anak perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di wilayah Indonesia. Pemohon pailit dapat

¹⁵⁵ Ronald Saija, "Perlindungan Kreditor Atas Pailit Yang Diajukan Debitor Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga," *Jurnal SASI*, No. 2 Vol. 24, (2018), hlm. 119.

membuktikan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan mengenai pembuktian sederhana, namun permohonan pailit ini ditolak.¹⁵⁶

Pemohon pailit adalah Konsorsium Kinarya Liman Margaseta merupakan sebuah konsorsium yang terbentuk dari kerjasama 3 (tiga) perseroan terbatas yaitu (i) PT. Kinarya Gemilang Adhitama; (ii) PT. Liman Obor Cahaya dan (iii) PT. Margaseta Utama, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Gemilang Adhitama dengan PT. Liman Obor Cahaya dengan PT. Margaseta Utama, tertanggal 25 Maret 2009, yang didaftarkan pada Notaris Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, pada tanggal 27 Maret 2009 dengan Nomor: 156/W/III/2009 (“Perjanjian Konsorsium”); sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Akta Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Gemilang Adhitama dengan PT. Liman Obor Cahaya dengan PT. Margaseta Utama, Nomor: 1, tanggal 30 Juni 2015, dibuat di hadapan Notaris Budi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Banten (“Adendum Perjanjian Konsorsium”).

Para pemohon mendalilkan bahwa PT. Indonesia Power bukan sebuah perusahaan BUMN karena kepemilikan sahamnya tidak dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh Negara melalui penyertaan secara langsung, melainkan dimiliki oleh PT. PLN (Persero) serta Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero). Kemudian perkara inipun telah di putus oleh Badan Arbitrase Indonesia Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tanggal 12 Mei 2020, Termohon Pailit dihukum untuk membayar kepada Pemohon Pailit, yaitu berupa: ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353 dan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 1.327.877.000 sehingga dengan demikian, telah timbul utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, yaitu sebesar Rp. 173.564.895.353. Pemohon pailit telah mengalihkan sebagian kewajiban termohon pailit sebesar RP. 5.000.000.000 pada tanggal 5 November 2020 dan cessie tersebut telah Pemohon Pailit beritahukan secara tertulis melalui surat kepada Termohon Pailit dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Termohon Pailit pada tanggal 9 November 2020.

Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa Termohon Pailit adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Perpres No. 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “Anak perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan anak perusahaan PT. PLN (persero) yang sahamnya dimiliki oleh PT. PLN (Persero) paling kurang 51% baik secara langsung dan/atau melalui anak perusahaan PT. (PLN) Persero lainnya”,

¹⁵⁶ Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Konsorsium Kinarya Liman Margaseta melawan Termohon Pailit PT. Indonesia Power.

sehingga oleh karena PT. PLN (Persero) memiliki 99.9% saham pada Termohon Pailit atau memiliki lebih dari 51% saham sebagaimana dimaksud dalam Perpres tersebut, maka secara hukum terbukti bahwa Termohon Pailit adalah anak perusahaan BUMN - PT. PLN (persero). Termohon Pailit sebagai anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) adalah anak perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN, yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kepentingan umum di bidang ketenagalistrikan, bahwa disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menjelaskan bahwa, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan, bila dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Menurut Pasal 1 angka 4 Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dengan demikian, mengutip Susanti Adi Nugroho, dapat disimpulkan bahwa jika yang dimaksud BUMN dalam UU Kepailitan adalah Perum, sehingga permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang tidak berbentuk Perum, seperti BUMN dalam bentuk persero berlaku seperti perseroan terbatas biasa dan

tidak harus diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 11 UU BUMN tersebut bahwa terhadap BUMN persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT, maka harus juga dilihat Pasal 55 ayat (1) UU BUMN, bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perum dapat diajukan oleh direksi, Menteri Keuangan hanyalah pihak yang memberikan persetujuan kepada direksi saja. Ini berarti Menteri Keuangan juga bukanlah satu-satunya pihak yang dapat memohonkan pailit terhadap Perum. Padahal UU Kepailitan menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN, maka haruskah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik diartikan juga sebagai Perum?¹⁵⁷

B. Pengaturan Kedepan Mengenai Pembuktian Sederhana Terkait Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

1. Pembaharuan Pembuktian Sederhana Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan

Pada wilayah perumusan kreditor dan debitor sebagai pemohon dan termohon perkara pailit, Pasal 2 ayat (1) berbicara mengenai debitor harus memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih, Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan memberikan

¹⁵⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 458.

definisi debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Menurut definisi tersebut, debitor dimaknai secara luas, hal ini jika membuka kotak UU Kepailitan, tidak membeda-bedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perseorangan (individu). Ada beberapa pihak yang dapat dinyatakan pailit, yakni: orang perorangan, harta peninggalan (warisan) apabila semasa hidupnya dalam keadaan berhenti membayar utangnya sehingga harta warisan dapat dinyatakan pailit, perkumpulan perseroan (*holding company*), penjamin (*guarantor*) yakni penanggung utang di mana pihak ketiga ini guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor, dan badan hukum.¹⁵⁸ Kemudian bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, dan BUMN.¹⁵⁹

Debitor lainnya dapat berupa firma, harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.¹⁶⁰ Debitor perorangan meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang

¹⁵⁸ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 28

¹⁵⁹ Pasal 2 ayat 3,4,5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menikah dalam persatuan harta,¹⁶¹ diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.¹⁶² Selanjutnya adalah persekutuan komanditer yang khusus di atur di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHDagang dan lain-lain.

Berkaitan dengan kreditor dalam perkara kepailitan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan debitor harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan berkenaan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata.¹⁶³ Pertanyaan yang timbul ialah apakah kreditor yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah boleh sembarang kreditor, apakah tidak memperdulikan bahwa kreditor tersebut adalah kreditor konkuren atau kreditor preferen atau bahkan kreditor separatis.¹⁶⁴

Pada penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) mengenai siapa saja kreditor dalam kepailitan dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.”

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan

¹⁶¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶² Pasal 64 ayat (1) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶³ Pasal 1331 KUH Perdata menyatakan “orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang.

¹⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 55.

pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Kemudian, kreditor preferen yakni karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Selanjutnya adalah kreditor konkuren memiliki kedudukan sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferen secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang (*pari passu pro rata parte*).¹⁶⁵

Sehingga dapat dimaknai, jika kreditor yang tercantum di dalam penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) dapat menjadi pemohon pernyataan pailit dan tidak terdapat kualifikasi apakah salah satu dari kreditor preferen, kreditor separatis, kreditor konkuren atau bahkan hanya boleh kreditor preferen saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pada wilayah lain, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Pasal 35C menentukan siapa kreditor dan debitor untuk melakukan permohonan pailit terhadap penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa

¹⁶⁵ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 49-51.

pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi *derivative* suku bunga dan nilai tukar *over the counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan atau penetapan oleh Bank Indonesia. Kesemuanya hanya dapat dilakukan oleh pemohon pailit Bank Indonesia.

Kemudian, menurut Pasal 8B masih dalam undang-undang yang sama, hanya OJK yang dapat melakukan permohonan pailit kepada: bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau LJK lainnya dan OJK menjadi pemohon pailit terhadap pengelola dana perwalian (*trustee*).¹⁶⁶

Kemudian Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan, permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Pasal 2 ayat (5) dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

¹⁶⁶ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perluasan cakupan kewenangan OJK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapuskan kewenangan OJK terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan OJK atas pernyataan pailit untuk perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (kustodian), dikarenakan lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK. OJK juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya terhadap bank.¹⁶⁷

Kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan perasuransian. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana

¹⁶⁷ Penjelasan Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Kewenangan OJK untuk mengajukan pailit bagi dana pensiun untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.¹⁶⁸

Selain itu, OJK diberikan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. UU No. 4 Tahun 2023 ini juga menambah kewenangan OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), penguatan fungsi edukasi, dan perlindungan konsumen dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*).¹⁶⁹ Perluasan kewenangan ini, memiliki implikasi terhadap semakin kecilnya upaya hukum bagi kreditor lain selain OJK dan Bank Indonesia, terutama dalam perluasan kewenangan OJK yang menghilangkan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan (5) UU Kepailitan.

Kemudian mengenai prosedur pengajuan pailit terhadap sektor-sektor keuangan yang diatur di dalam UU No. 4 Tahun 2023 tersebut, sebelumnya OJK telah menerbitkan Peraturan OJK namun di tahun 2023 ini belum ada peraturan terbarunya. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan OJK No. 21 Tahun 2022

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh paling sedikit 2 (dua) kreditor dari perusahaan efek disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan OJK.¹⁷⁰

Kemudian Peraturan OJK No. 28/Pojk.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK, agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan bagi dirinya sendiri.¹⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait dengan perumusan kreditor dan debitor, serta perubahan kewenangan mempailitkan oleh Bank Indonesia dan OJK, tetap tidak memiliki dampak dalam kaitannya dengan pembuktian

¹⁷⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

¹⁷¹ Pasal 52 ayat (1) (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /Pojk.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

sederhana dalam kepailitan. Hal ini karena tetap saja tidak ada perbedaan sistem pembuktian antara kepailitan dari kewenangan OJK di atas, baik perorangan maupun kepailitan badan hukum. Padahal implikasi putusan pailit perorangan dengan putusan pailit perusahaan berbeda, pailitnya sebuah perusahaan secara mikro akan membawa dampak yang luas terhadap nasib karyawan dan *stakeholder* sedangkan secara makro akan berpengaruh bagi iklim dunia usaha di Indonesia khususnya bagi perusahaan yang masih potensial untuk terus berkembang.¹⁷²

Fakta menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan di Indonesia baik dalam hubungan hukum apapun, dilakukan oleh kreditor perorangan atau badan hukum dan lebih banyak dilakukan terhadap perusahaan dibandingkan dengan perorangan. Apabila sistem pembuktian sederhana yang berlaku saat ini tetap terus dilaksanakan maka perusahaan yang masih potensial untuk berkembang dapat dinyatakan pailit. Oleh karena itu perlunya perlindungan terhadap perusahaan yang masih potensial untuk mendapat perlindungan dari ancaman pailit melalui evaluasi sistem pembuktian sederhana dalam kepailitan terhadap kualifikasi kreditor dan debitor.¹⁷³

Sehingga sangat diperlukan kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan hukum kepailitan yang adil. Namun UU Kepailitan saat ini dinilai lebih

¹⁷² Mulyani Zulaeha, "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No. 2 Vol. 1, (2015), hlm. 171.

¹⁷³ *Ibid.*

memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditor daripada kepentingan debitor yang seharusnya juga diperhatikan. Artinya UU Kepailitan seharusnya memperhatikan dan memberikan perlindungan yang seimbang baik kepentingan kreditor maupun debitor sesuai dengan asas pemberian manfaat dan perlindungan seimbang antara kreditor dan debitor. Kemudian terkait perlindungan kreditor, telah banyak dilakukan perbaikan terutama terkait dengan perlindungan bagi kreditor konkuren dan harta pailit dari eksekusi oleh kreditor separatis yang diberi kesempatan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan terhadap usulan perdamaian yang disampaikan dengan syarat bahwa kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atau kebendaan.¹⁷⁴

Berdasarkan hal di atas, disarankan agar UU Kepailitan menentukan dalam syarat kepailitan adanya syarat debitor dalam hal debitor dimohonkan pailit oleh satu atau lebih kreditornya. Sehubungan dengan itu, saran agar bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan diubah menjadi sebagai berikut:¹⁷⁵

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor konkuren, dan mempunyai utang, baik kepada semua kreditornya, baik kepada semua konkuren, kreditor preferen, dan kreditor dengan hak istimewa, yang nilai likuidasi dari semua harta kekayaannya yang telah ada pada tanggal permohonan pailit didaftarkan di pengadilan, baik harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk memberikan putusan pailit, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditor konkuren, atau

¹⁷⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 449.

¹⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Loc., Cit.*

atas permohonan pihak-pihak yang ditentukan di dalam undang-undang ini.”

Perbaikan ini juga merevisi terkait kepastian hukum dan keseragaman dalam memahami dan mengimplementasikan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor” dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya untuk itu diadakanya revisi dari undang-undang tersebut dapat dikatakan cukup mendesak.¹⁷⁶

Pada wilayah lain, pembaharuan permohonan pernyataan pailit dilihat dari kondisi keuangan debitor. Pada praktik pembuktian sederhana hakim mengacu secara mutlak ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kepailitan adalah suatu permohonan pernyataan pailit, sehingga hakim hanya bertugas memeriksa dan menerapkan hukumnya saja. Majelis hakim hanya memperhatikan aspek hukum tanpa mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan bersangkutan.¹⁷⁷

Kondisi ini mendorong hakim hanya cenderung menekankan pada aspek hukumnya dengan hanya memeriksa apakah perkara tersebut terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan permohonan pernyataan pailit, yakni adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh waktu serta dapat

¹⁷⁶ Urgensi Revisi Uu Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, <https://alsalcundip.org/law-content/urgensi-revisi-uu-nomor-37-tahun-2004-tentang-kepailitan-dan-pkpu/>, diakses 28 Desember 2022.

¹⁷⁷ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanti, *Loc.Cit.*

ditagih tanpa mempertimbangkan aspek tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang hendak dipailitkan. Ketentuan ini tidak adil bagi debitor yang berada dalam keuangan yang sehat dan memiliki aset yang jauh lebih besar dari utangnya.¹⁷⁸ Penekanan pada aspek hukum ini, meskipun penjelasan Pasal 8 ayat (4) dipahami sebagai arah yang sudah ditentukan oleh undang-undang dalam menyikapi perkara permohonan pernyataan pailit, tetapi implementasinya sulit sekali dimaknai sama oleh hakim-hakim yang yang lain dengan kasus berbeda.

Hal di atas karena hakim hanya melihat hubungan antara debitor dan kreditor dalam perikatan dikenal istilah *schuld* dan *haftung*. Dengan demikian dalam diri seseorang debitor terdapat 2 (dua) unsur, yakni *schuld* dan *haftung*. Seorang debitor memiliki kewajiban melakukan prestasi dan karenanya debitor wajib pula untuk membayar utangnya kepada kreditor. Kewajiban tersebut disebut *schuld*. Sedangkan *haftung* merupakan kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan untuk pelunasan utang debitor. Dengan *haftung* ini seorang debitor wajib membiarkan kekayaannya diambil kreditor untuk pelunasan utang debitor apabila debitor tidak membayar utang yang dimaksud.¹⁷⁹

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan terkait pembuktian sederhana yang hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) terkait persyaratan

¹⁷⁸ Teddy Anggoro, *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiabadan Pembinaan Hukum Nasional, 2017), hlm. 46.

¹⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 282.

dapat tidaknya debitor dipailitkan justru berisi aturan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit karena tidak adanya pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu (*insolvency test*). Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan pernyataan pailit yang akan berimbas luas terhadap pihak lain seperti karyawan, *stakeholder* maupun pihak ketiga lainnya, maka hakim sudah segoyanya tidak menggunakan sistem pembuktian sederhana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4). Hakim dalam pembuktian harus keluar dari sekedar memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dengan memberikan beban pembuktian kepada debitor untuk menyampaikan laporan keuangan. Hakim mempunyai kewenangan untuk membebani pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Pertimbangan memberikan beban pembuktian kepada debitor untuk membuat laporan kondisi keuangan merupakan bentuk perlindungan hukum seimbang terhadap kreditor dan juga debitor.¹⁸⁰

Dilakukannya hal tersebut agar hakim dapat melihat debitor berada dalam keadaan *insolven*, adalah apabila debitor mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya. UU Kepailitan harus juga menetapkan berapa besar yang dimaksudkan dengan “sebagian besar” itu. Dengan demikian tidak mustahil debitor telah berada dalam keadaan *insolven* apabila debitor tidak membayar

¹⁸⁰ Mulyani Zulaicha, *Loc.Cit.*

utang-utangnya hanya kepada satu kreditor berdasarkan presentase yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸¹

Presentase ini pun berhubungan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dimana terdapat frasa “*dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.*” Pada frasa “tidak membayar lunas” dapat diartikan bahwa debitor pernah membayar utangnya atau mencicil utangnya namun belum lunas. Sedangkan dalam penjelasan umum Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.

Mengenai keadaan tidak mampu membayar utangnya, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan insolvensi debitor merupakan syarat agar debitor dapat dimohonkan kepailitan, atau dapat disebut suatu kondisi keadaan finansial. Sedangkan insolvensi menurut UU Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara teori terdapat 2 (dua) jenis insolvensi:¹⁸²

- a. *Balance sheet insolvency*, merupakan suatu keadaan ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya, dimana nilai semua utang melebihi nilai semua asetnya.

¹⁸¹ Serlika Aprita, *Loc. Cit.*

¹⁸² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, <https://bphn.go.id/data/documents/kpkpu.pdf>, diakses 4 Januari 2022.

b. *Cash flow insolvency*, merupakan suatu keadaan finansial dimana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya akibat adanya keadaan sesaat dari keuangan debitor, karena debitor tidak dapat membayar utang-utangnya setelah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau karena pada saat itu debitor tidak memiliki atau tidak cukup memiliki likuiditas untuk membayar utang-utangnya tersebut. Kondisi ini dimana debitor mengalami defisit arus kas (*cash flow deficit*), yakni arus kas keluar (*cash in flow*) lebih besar daripada arus kas masuk (*cash in flow*). Hal ini terjadi mismatch (ketimpangan) antara jumlah arus masuk pendapatan dan arus pengeluaran.

Menurutnya, debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit kepada pengadilan hanya apabila debitor mengalami *balance sheet insolvency*. Adapun dalam hal debitor cedera janji tidak membayar utangnya karena mengalami *cash flow insolvency* atau karena alasan lain yang bukan disebabkan karena *balance sheet insolvency*, tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga, tetapi kepada pengadilan perdata.¹⁸³

Hal di atas sebenarnya, dalam hal debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, bukan berarti karena debitor tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi mungkin karena ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut. Alasan tersebut yang telah membuat debitor tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya. Misalnya, debitor menolak membayar utangnya kepada

¹⁸³ Sutan Remy Sjahdeni, *Loc.Cit.*

kreditor karena kreditor telah tidak melaksanakan kewajibannya kepada debitor (*mora creditoris*). Dapat pula karena para kreditor tertentu tersebut memiliki juga utang kepada debitor yang tidak dipenuhi oleh kreditor. Hal tersebut seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan, melainkan pengadilan perdata biasa.¹⁸⁴

Sistem pembuktian sederhana yang diatur UU Kepailitan Indonesia tidak memberikan perbedaan antara debitor yang masih mempunyai kemampuan membayar dengan debitor yang tidak mampu membayar. Model pembuktian demikian membawa implikasi bahwa kondisi keuangan debitor tidak diperhatikan oleh pengadilan niaga. Syarat substantif satu-satunya yang diperhatikan adalah hanya pada model pembuktian sederhana. Pembuktian syarat substantif ini disatu sisi menerapkan aspek kepastian hukum, namun disisi lain mengabaikan aspek keadilan bagi debitor yang masih mempunyai kemampuan untuk membayar.¹⁸⁵

Model pembuktian sederhana saat inipun tentu saja berdampak pada debitor *solven* yang dengan kondisi keuangan yang masih baik, karena di dalam pembuktian sederhana tersebut sebagaimana dijelaskan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menjelaskan, “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan*

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 161-162.

¹⁸⁵ Mulyani Zulaicha, *Op.Cit.*, hlm. 232.

dapat ditagih.” Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dapat dipailitkan tanpa melihat kondisi keuangan debitor yang masih *solven*.

Menurut pendapat Siti Anisah yang menjelaskan bahwa, “*Filosofi debitor yang mempunyai utang lebih besar dari hartanya, sehingga hartanya harus dibagi secara proporsional kepada para kreditor, lebih baik dinyatakan pailit. Agar kreditor memperoleh pengembalian piutangnya secara maksimal, maka pemberesan harta pailit harus dilakukan secara efisien.*” Berdasarkan filosofi tersebut, debitor yang dapat dinyatakan pailit seharusnya adalah debitor yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya, artinya lebih besar utang daripada aset. Bagi debitor perusahaan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, tetapi masih mempunyai harapan untuk membayar utangnya di masa depan, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan reorganisasi.¹⁸⁶

Sehingga mengenai permasalahan perusahaan masih keadaan *solven* menurut beberapa ahli dapat menggunakan model *solvable test* pada pembuktian kepailitan di pengadilan niaga, dimana hal tersebut dapat mengakomodir aspek keadilan bagi debitor perusahaan yang mempunyai kemampuan membayar. *Solvable test* merupakan mekanisme pembuktian yang dilakukan terhadap rasio keuangan perusahaan untuk membuktikan aspek kemampuan membayar utang perusahaan. Model *solvable test* pada pembuktian kepailitan melengkapi pembuktian kepailitan terhadap syarat substantif yakni adanya fakta kreditor lebih

¹⁸⁶ Siti Anisah, *Op.Cit.*, hlm. 36.

dari 2 (dua) dan adanya fakta utang yang tidak lunas telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁸⁷

Usulan agar pengadilan niaga menerapkan *insolvency test* guna mengukur kemampuan debitor membayar utang-utangnya sehingga menentukan tingkat kesehatan usaha debitor, yang nantinya akan dijadikan suatu ukuran apakah debitor tersebut layak untuk dipailitkan atau tidak. Misalnya dilakukan melalui perbandingan nilai aset dengan total nilai utangnya. Selain itu, soal mekanisme pembuktian sederhana juga jadi sorotan. Di mana mekanisme pembuktian diubah dari pembuktian sederhana menjadi pembuktian faktual, dimana *insolvency test* bisa jadi salah satu intrumennya.¹⁸⁸

Selain itu, merujuk di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU menjelaskan mengenai proses pemeriksaan dalam permohonan pernyataan pailit oleh debitor antara lain:¹⁸⁹

1. Permohonan oleh Debitor Perorangan.

- a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri secara manual maupun elektronik;
- b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
- c. Surat Kuasa Khusus;
- d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
- e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;

¹⁸⁷ Mulyani Zulaeha, *Op.Cit.*, hlm. 231.

¹⁸⁸ Yudho Winarto, Ini poin penting revisi UU Kepailitan dan PKPU, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-penting-revisi-uu-kepailitan-dan-pkpu>, diakses 28 Desember 2022.

¹⁸⁹ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

- f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor /SIM);
- g. Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dilegalisir;
- h. Surat Persetujuan suami/istri jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta);
- i. Daftar harta kekayaan dan tanggungan;
- j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
- k. Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
- l. Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
- m. Dalam permohonan pernyataan pailit Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 - i. Independen;
 - ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 - iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 - iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 - v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 - vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
 - e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.
- n. Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah.

- o. Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah;*
- p. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);*
- q. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.*

2. Permohonan oleh Debitor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

- a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri secara manual maupun elektronik;*
- b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;*
- c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);*
- d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;*
- e. Serita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi;*
- f. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor PT, maka permohonan harus didasarkan keputusan RUPS dan ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;*
- g. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;*
- h. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;*
- i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) jika ada termasuk perubahannya;*
- j. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);*
- k. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan;*
- l. Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik;*
- m. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:*
 - a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;*
 - b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;*

- c) *Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;*
- d) *Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:*
 - i. *Independen;*
 - ii. *Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;*
 - iii. *Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;*
 - iv. *Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;*
 - v. *Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;*
 - vi. *Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.*
- e) *Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP alas Penunjukan Pengadilan Niaga.*
- n. *Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;*
- o. *Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);*
- p. *Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.*

Menurut penulis, terdapat perbedaan syarat yang cukup jelas antara debitor perorangan dengan debitor badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi), hal tersebut terletak pada syarat permohonannya. Permohonan pailit oleh debitor perorangan tidak terdapat ketentuan mengenai perubahan AD/ART perusahaan termasuk kelengkapan syarat atas neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh auditor publik. Sedangkan ketentuan syarat oleh debitor badan hukum pada permohonannya pihak pemohon diwajibkan untuk memuat

AD/ART termasuk perubahannya dan neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh auditor publik.

Selanjutnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 mengatur permohonan pernyataan pailit oleh kreditor, yakni:¹⁹⁰

1. Permohonan oleh Kreditor Perorangan.

- a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri secara manual maupun elektronik;
- b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
- c. Surat Kuasa Khusus;
- d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
- e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
- f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);
- g. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 - i. Independen;
 - ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 - iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 - iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 - v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

¹⁹⁰ *Ibid.*

- vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;
- h. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
- i. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
- j. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

2. Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

- a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri secara manual maupun elektronik;
- b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
- c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
- d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
- e. Serita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
- f. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
- g. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- h. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 - i. Independen;
 - ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 - iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 - iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

- v. *Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;*
- vi. *Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;*
- i. *Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;*
- j. *Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);*
- k. *Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.*

Perbedaan syarat juga ditemukan pada kreditor perorangan dan kreditor badan hukum, dalam ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020, baik kreditor perorangan maupun kreditor badan hukum dalam syarat permohonannya tidak terdapat ketentuan mengenai daftar harta kekayaan dan tanggungan, neraca keuangan terakhir dari perusahaan maupun yang telah diaudit oleh auditor publik.

Sehingga menurut penulis, ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi debitor perorangan, debitor badan hukum dan kreditor perorangan serta kreditor badan hukum tersebut berbeda. Ketentuan mengenai syarat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor badan hukum tidak memuat adanya perubahan terakhir neraca keuangan, hal ini dapat berdampak pada kurang maksimalnya penilaian hakim dalam menentukan apakah termohon dalam status *solven* atau *insolven*, karena hakim meskipun dapat melihat perubahan AD/ART namun hakim tidak dapat melihat rincian neraca keuangan terakhir perusahaan. Maka seharusnya mengenai syarat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung

Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 haruslah disamakan dengan debitor badan hukum di mana harus memenuhi syarat adanya neraca keuangan terakhir atau paling tidak hakim dapat memerintahkan debitor sebagai termohon untuk memberikan perubahan neraca keuangan terakhirnya yang telah diaudit agar hakim dapat menentukan keadaan termohon pailit dalam pertimbangannya nanti.

Menurut penulis, alasannya adalah karena hakim dapat mempelajari dari perubahan AD/ART serta neraca keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik terhadap termohon pailit, apakah dalam keadaan *solven* atau telah *insolven* dan layak untuk dinyatakan pailit. Perubahan AD/ART ini dilihat sebagai dasar bahwa perubahan ini dilakukan sebagai bentuk jalannya perusahaan dengan pengelolaan perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Parameter ini sangat tepat untuk menambah kepercayaan hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap permohonan kreditor, yakni apakah dapat dikabulkan atau ditolak permohonannya.

Dengan demikian, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 harusnya juga memberikan frasa mengenai kewajiban debitor sebagai termohon untuk menyediakan perubahan AD/ART dan perubahan terakhir neraca keuangannya untuk diberikan kepada hakim pada saat proses persidangan, sehingga para hakim secara internal telah melakukan hipotesis mengenai keadaan perusahaan termohon, tinggal dari pihak pemohon untuk dapat membuktikan permohonan pernyataan pailitnya di muka hakim.

Selain itu, hakim juga dapat melihat adanya perubahan pajak tahunan (SPT) selama 3 tahun berturut-turut agar hakim dapat menentukan apakah perusahaan (termohon) adalah perusahaan yang *solven* atau *insolven*. Pelaporan pajak ditentukan oleh menteri keuangan terkait tanggal pembayaran pajak dan penyetoran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perusahaan wajib membayar atau menyetor pajak yang tertuang dengan menggunakan surat setoran pajak, sehingga dari laporan tersebut dapat dilihat selama 5 (lima) tahun terakhir apakah wajib pajak (termohon pailit) sebagai pembayar pajak efektif. Hakim dapat menilai dari arus pembayaran pajak tersebut dari keaktifan penyetoran pajak lunas atau terdapat utang pajak yang belum sepenuhnya terbayar.¹⁹¹ Sehingga sedapat mungkin hakim yang menangani perkara tersebut dapat mengambil keputusan berdasarkan kesehatan perusahaan termohon dalam keaktifannya melakukan pembayaran pajak, karena hakim dapat melihat omzet dan aset dari perusahaan tersebut.

Maka pemberlakuan terkait pelaporan pajak tersebut layak untuk dijadikan persyaratan utama yang dilekatkan pada permohonan pernyataan pailit yang dicantumkan di dalam jawaban dari termohon/debitor ketika diajukan oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki *legal standing*. terdapat 2 (dua) hal yang harus dimiliki yakni: *Pertama*, harus ada laporan pajak terakhir minimal selama

¹⁹¹ Fernanda, Utang Pajak Atas Harta Pilit dan Penyelesaian Utang Pajak dalam Kepailitan, *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia: 2012), hlm. 112.

3 (tiga) tahun berturut-turut. *Kedua*, untuk perusahaan terbuka (Tbk) laporan pajak terakhir minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tercantum di dalam audit pembukuan dari akuntan publik. Sehingga hakim dapat menentukan secara kuat alasan termohon masih dalam keadaan *solven* atau *insolven*.

Insolvency test ini pula menurut Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, karena pasal ini tidak memperhitungkan kemampuan debitor untuk membayar seluruh utang, maka *insolvency test* ini harus juga mengatur secara jelas peringkat kreditor dan debitor di dalam perubahan UU Kepailitan, dimana harus disinkronisasi dengan undang-undang yang saling berkaitan sebagai contoh UU Perseroan Terbatas, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU Penanaman Modal.¹⁹²

Berkaitan dengan UU Perseroan Terbatas, sebetulnya terdapat dana cadangan. Hal ini karena di dalam Pasal 70 UU PT menyebutkan bahwa:

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan;
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

¹⁹² Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*," No. 7 Vol. 1, (2018), hlm. 170.

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Hakim dapat menanyakan kepada termohon pailit apakah di dalam perusahaan terdapat dana cadangan, hal ini agar hakim dapat menilai apakah dana cadangan tersebut cukup untuk melunasi utang-utangnya dengan melihat kondisi keuangan perusahaan, dengan melihat lebih jauh prospek kedepannya apabila perusahaan dapat melanjutkan kegiatan usahanya atau dana cadangan hanya cukup untuk membayar utang-utangnya saja sehingga mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun apabila termohon pailit tidak memiliki dana cadangan maka dapat dipastikan tata kelola keuangan perusahaan tersebut tidak dijalankan dengan baik dan pandangan ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan masa depan perusahaan (*insolven*) dan layak untuk dipailitkan. Hal ini karena dana cadangan dapat menjadi landasan pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk menentukan diterima atau ditolaknya putusan permohonan pernyataan pailit.

Pada wilayah lain, mengenai usulan penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Putusan hakim niaga (tingkat pertama) yang menolak perkara pailit dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4).¹⁹³

¹⁹³ Yunita Kadir, "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan," *Jurnal CALYPTRA*, No. 1 Vol. 3, (2014), hlm. 24.

Penjelasan mengenai pembuktian sederhana di dalam UU Kepailitan merupakan syarat utama bagi pemohon pailit untuk memberikan bukti agar permohonannya beralasan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tersebut. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) apabila dipisah beberapa kalimatnya akan menjadi, sebagai berikut:

- a. “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.
- b. Perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana ketika menyelesaikan perkara kepailitan¹⁹⁴ atau dalam hal ini adalah “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” berdasarkan Pasal 8 ayat (4).

Selain itu, mengenai ketentuan pembuktian sederhana yang telah diatur UU Kepailitan sekarang ini selayaknya harus diperhatikan dan dikaji oleh para legislator, karena pembuktian sederhana ini cenderung bertentangan dengan tujuan filosofis dari hukum kepailitan itu sendiri, harapannya adalah dapat ditemukan suatu metode pembuktian baru yang tepat, mengingat makna utang dalam Pasal 1 ayat (6) mengandung makna luas, maka pembuktiannya cenderung tidak sederhana. Terdapat ketidakjelasan tolak ukur atau parameter batasan

¹⁹⁴ Nelson Kapoyos, *Op.Cit.*, hlm. 337.

sampai mana suatu pembuktian dikatakan pembuktian sederhana, sehingga hal tersebutlah yang banyak menimbulkan penafsiran-penafsiran ganda di kalangan hakim kepailitan, sehingga di dalam UU Kepailitan harus mencantumkan batas mengenai ketentuan pembuktian sederhana, agar dalam pelaksanaannya nanti tidak lagi menimbulkan penerapan hukum yang berbeda.¹⁹⁵

Hal di atas beralasan karena, meskipun disebut “pembuktian sederhana”, pengertian kalimat ini tidak sederhana. UU Kepailitan tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana. Selain itu, pada proses perubahan UU Kepailitan tersebut terutama Pasal 8 ayat (4), maka sekiranya untuk sementara waktu perlu menjadi patokan dari hakim adalah bahwa hakim menjadi penemu hukum. Maksudnya ialah, menurut teori penemuan hukum dalam arti luas, hakim bukan sekedar menerapkan peraturan hukum yang jelas dengan mencocokkan dengan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat putusan sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang. Dengan dasar hukum bahwa peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim menafsirkan atau peraturannya juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Fahd Novian, “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015),” *Skripsi*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 82-83.

¹⁹⁶ Zaini Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 166-167.

Melihat kondisi tersebut, penerapan pembuktian sederhana pada perkara-perkara yang dimohonkan tentu saja bersifat kasuistik atau kasus yang satu berbeda dengan kasus yang lainnya. Menurut pembuktian berdasarkan teori hukum, tidak selamanya dan tidak semua undang-undang sempurna dan lengkap. Bahkan banyak rumusan undang-undang yang bersifat kabur (*vague outline*) atau salah pengertiannya (*ill defined*) maupun perumusannya luas (*broad term*), sehingga sulit menangkap hakikat yang dimaksud ketentuan itu. Sering terjadi undang-undang selalu ketinggalan mengantisipasi perkembangan bisnis, yang berakibat terjadinya kekosongan hukum.¹⁹⁷ Aturan-aturan hukum haruslah di pandang “hanya” sebagai pedoman dan pengarah saja bagi hakim dalam membuat amar putusan. Lebih-lebih tatkala perkara yang tengah ditangani itu bukan perkara yang “itu-itulah saja” (seperti antara lain dalam kasus-kasus transaksi harta kekayaan dalam hubungan perniagaan), melainkan perkara yang menyangkut perosalan moralitas dan yang oleh sebab itu amat diharapkan dapat diakhiri dengan suatu penyelesaian yang ternilai patut dan adil.¹⁹⁸

Menurut penulis, pembuktian sederhana dalam kepailitan berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan memberikan pemaknaan luas, namun proses penafsiran hakim atau ketua pengadilan niaga memandang pembuktian sederhana adalah suatu proses dan tunduk pada pembuktian sederhana untuk

¹⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 527.

¹⁹⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 127.

menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan, sedangkan pada proses menelaah pembuktian sederhana itu pengadilan niaga tidak menyebutkan proses pembuktian sederhana itu seperti apa agar permohonan itu diterima atau ditolak, sehingga dalam penerapannya, pemohon kesulitan untuk membuktikan secara sederhana itu seperti apa dan bagaimana, hanya bergantung pada syarat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan serta pembuktian yang wajib sesederhana mungkin.

Sehubungan dengan itu mengutip Teddy Anggoro, berpendapat jika harus ada perubahan norma pembuktian sederhana dan menyerahkan kepada diskresi hakim untuk menilai perkara melalui kepatutan serta kepada prinsip/asas-asas kepailitan, karena sebenarnya hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga putusannya dimungkinkan untuk tidak terikat pada undang-undang. Seharusnya dalam pembuktian kepailitan, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan perkara yang ada dengan melihat pembuktian yang disampaikan masing-masing pihak. Dengan adanya perubahan frasa dari “harus” menjadi kata “dapat”, diharapkan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kepailitan dapat leluasa memperhatikan beberapa pertimbangan: debitor merupakan perusahaan yang sangat besar, *solvabilitas* debitor/kemampuan keuangan debitor, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta aspek publik lainnya.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Teddy Anggoro, *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiaba dan Pembinaan Hukum Nasional, 2017), hlm. 53.

Menghapus ketentuan “harus” dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sehingga membuka ruang bagi hakim untuk membuktikan secara objektif tanpa terbelenggu. Dengan demikian, suatu permohonan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Tiadanya ketentuan “harus” dalam pasal tersebut, diharapkan agar penilaian permohonan dapat dinilai oleh hakim baik secara subjektif berdasarkan pertimbangan dirinya, maupun menilai secara objektif perihal ketidakmampuannya untuk membayar utang- utangnya kepada kreditor. Selain itu dengan mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (4) akan memberikan ruang dan kewenangan bagi hakim untuk memeriksa permohonan secara meteriil dan memastikan permohonan kepailitan yang dimohonkan telah diajukan secara iktikad baik (*good faith*) oleh pemohon (baik reditor/debitor).²⁰⁰

Bahwa perubahan frasa “harus” menjadi “dapat” ini jelas melahirkan konsekuensi hakim menjadi aktif dalam memutuskan kepantasan seorang debitor untuk pailit atau restrukturisasi. Konsekuensinya adalah jika hakim aktif menentukan status kepailitan debitor, maka apa yang menjadi dasar bagi hakim nantinya dalam menentukan seorang debitor pantas direstrukturisasi atau tidak. Padahal seluruh pembuktian pailit urusannya berasal dari laporan keuangan yang

²⁰⁰ Wayan Karya, *Loc.Cit.*, hlm. 309.

mana pihak kreditorpun belum tentu mampu mengakses laporan keuangan debitor.²⁰¹

Sehingga menurut pandangan penulis, pada pembuktian sederhana tersebut setidaknya terdapat norma yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk melihat suatu kasus yang berbeda, selain itu hakim dapat menciptakan pandangan yang sama kepada hakim-hakim yang menerima permohonan perkara kepailitan, karena pada prinsipnya hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan-penemuan hukum dengan batasan-batasan dalam norma yang terkait pembuktian sederhana tersebut.

Tetapi apabila diskresi ini dipandang sebagai ketentuan yang justru memperluas pemaknaan pembuktian sederhana itu, maka menurut penulis, diharuskan para hakim menjalankan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU terkait perubahan-perubahan AD/ART perusahaan debitor dan perubahan neraca keuangannya, ditambah hakim dapat menelaah pelaporan pajak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa debitor layak untuk dipailitkan atau dipertahankan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

²⁰¹ Hamalatul Qur'ani, Kedudukan Aktif Hakim Temukan Bukti dalam Revisi UU Kepailitan Dinilai Kacaukan Sistem, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-aktif-hakim-temukan-bukti-dalam-revisi-uu-kepailitan-dinilai-kacaukan-sistem-lt5b8f7f272b921/?page=all>, diakses 29 Desember 2022.

Sehingga urgensi pada pembuktian sederhana ini terletak pada Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang telah dijabarkan di muka, dengan mengacu pada adanya kendala-kendala sebagaimana dikemukakan di atas, maka seharusnya diubah antara lain:²⁰²

- a. *Dari ketentuan hukum yang tidak memberi manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor juga kepentingan masyarakat bisnis yakni dari ketentuan yang dapat dirinya dinyatakan pailit terhadap debitor yang masih dalam keadaan solven, kemudian mengarah “hanya dapat” dinyatakan pailit terhadap debitor yang dalam keadaan “insolven”. Sehingga debitor yang masih solven dengan tenang dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan mendatangkan keuntungan. Stakeholder dan para pemasok barang dan jasa dapat menguntungkan penghidupan dari debitor yang dalam usaha bisnisnya mendatangkan keuntungan. Demikian pula Negara dapat memungut pajak yang hasilnya sangat berguna bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan, sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat dan negara.*
- b. *Perubahan dalam UU Kepailitan perlu dibentuk dan diberlakukan lembaga rehabilitasi, sebagai hukum positif pada kepailitan Indonesia seperti diatur dalam Chapter XI US Bankruptcy Code, yaitu adanya reorganization melalui restructurization dan rehabilitation.*

Berkaitan dengan Poin 2 (dua) di atas, hukum kepailitan juga harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan, hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditor dan debitor tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan *stakeholder* (pekerja), perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk, hukum kepailitan di Indonesia harus memperhatikan kesehatan keuangan dari debitor.²⁰³

²⁰² Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

²⁰³ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Op.Cit.*, hlm. 172.

2. Perubahan Pembuktian Sederhana Mengenai Frasa “Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih”

Pada perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, konsep mengenai “utang” sering kali menuai perdebatan baik dalam tataran akademis maupun praktis. Hal ini disebabkan banyak silang pendapat di antara hakim, pengacara dan, para ahli hukum mengenai konstruksi hukum “utang” yang paling baik seperti apa yang dapat menjamin keadilan bagi kreditor maupun debitor. Silang pendapat ini muncul sejak adanya beberapa putusan hakim yang berbeda padahal dalam jenis perkara yang sama.²⁰⁴

Menurut definisi utang yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Akan tetapi, UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi “utang” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penafsiran yang berbeda, yakni apakah utang tersebut hanya timbul dari utang-piutang saja ataukah termasuk kewajiban seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang. Selain itu, apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak berupa uang tetapi akibat tidak terpenuhinya kewajiban itu yang dapat

²⁰⁴ Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang? selain itu juga, apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPdata sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan.²⁰⁵

Pada praktiknya perbedaan-perbedaan pemahaman mengenai utang dari waktu ke waktu berdasar doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dalam dunia hukum dapat disimpulkan 3 (tiga) pengertian utang, yakni:²⁰⁶

- a. *Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam. Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian pinjam meminjam saja, artinya pijam-meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai utang.*
- b. *Utang dalam arti luas. Menurut pengertian yang luas, utang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja.*
- c. *Utang dalam arti yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang itu ialah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada Undang-Undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja.*

Kemudian, mengklasifikasikan “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” sebagai utang tetap tidak memberikan kepastian mengenai pengertian utang. Bahwa utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya jumlahnya telah pasti. Kalimat “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah

²⁰⁵ Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

²⁰⁶ Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta Selatan: UAI Press, 2018), hlm. 49.

uang”. Segoyanya “kewajiban” yang tidak atau belum dinyatakan dalam jumlah uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum dikategorikan sebagai utang. Dengan kata lain, kalau jumlahnya belum dapat dinyatakan dalam nilai uang, maka “kewajiban” tersebut harus terlebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang, segoyanya hanya pengadilan niaga²⁰⁷ yakni hakim yang mengadili perkara kepailitan.

Permasalahan dalam perkembangan hubungan keperdataan adalah sulitnya untuk mengukur mudah atau tidaknya suatu fakta atau keadaan adanya utang. Di samping tidak ada ketentuan yang menjadi parameter sederhana. Permasalahan ini mendorong hakim mau tidak mau untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit sepanjang ada fakta utang dan utang tersebut jatuh waktu. Pembuktian sederhana merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan dari pengadilan niaga dalam upaya membuktikan apakah seorang debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.²⁰⁸

Mengenai Pasal 1 angka 6 di atas, sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud utang adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang di sini dalam arti yang luas. istilah utang tersebut

²⁰⁷ *Ibid*, hlm. 92.

²⁰⁸ Erik Raja. Y Sianipar, *Op.Cit.*, hlm. 2.

menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Dalam peraturan kepailitan (*FV*) pun menganut konsep utang dalam arti luas. Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H.R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barang. Di samping prinsip utang menganut konsep utang dalam arti luas, utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur sebagai berikut:²⁰⁹

- a. utang tersebut telah jatuh tempo;
- b. utang tersebut dapat ditagih; dan
- c. utang tersebut tidak dibayar lunas.

Berdasarkan penjelasan utang menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Menurut penjelasan di atas, utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Utang jatuh waktu dan utang dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, tetapi utang yang telah dapat ditagih belum

²⁰⁹ M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.*

tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang, sekalipun belum jatuh waktu, mungkin saja dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.²¹⁰

Perihal menentukan utang yang dapat ditagih, bagaimana caranya menentukan utang yang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian? pegangan kita adalah ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yakni dengan memberikan surat teguran (somasi), dan apabila berdasarkan somasi yang telah ditentukan waktu pembayarannya debitor masih lalai melunasi utangnya, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih.²¹¹

Selain itu, dalam praktiknya perihal tanggal jatuh tempo suatu utang dapat diperjanjikan di dalam perjanjian utang-piutang. Kreditor dapat juga membuktikan unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada *invoice* yang terdapat jangka waktu pembayaran bagi debitor. Namun bila tidak diatur di dalam perjanjian maka belum cukup debitor itu dinyatakan sudah jatuh tempo dengan hanya mengirimkan *invoice*. Baik debitor tidak boleh keliru mengenai waktu jatuh tempo yang diperjanjikan. Waktu jatuh tempo dalam utang-piutang dalam pailit tidak dihitung berdasarkan waktu kumulatif utang harus dibayarkan,

²¹⁰ H. Sobandi, *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 81.

²¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 59.

tetapi mengenai kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Selain harus membuktikan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditor juga harus membuktikan bahwa utang yang menjadi bukti permohonan pailit adalah bersifat sederhana. Hal ini sebagaimana dinyatakan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.²¹²

Pada permasalahan lain, terkait utang sebagai syarat permohonan pernyataan pailit ini jika dibaca dalam UU Kepailitan, memang tidak menjelaskan batasan nilai jumlah utang. Padahal jumlah utang dapat menentukan bahwa debitor layak untuk dipailitkan. Selain itu menurut penulis, pembatasan jumlah nilai utang ini secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan hukum kepada debitor terutama debitor-debitor dengan jumlah utang yang kecil, alasannya, agar kreditor yang memiliki piutang yang kecil kepada debitor tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga.

Senada dengan Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, bahwa batas minimal besarnya utang harus ditentukan, karena apabila piutang yang tidak dibayar itu tidak dibatasi akan sangat merugikan debitor yang selanjutnya akan sangat merugikan para pemegang saham dari debitor, misalnya seorang debitor dengan aset Rp.1.000.000.000.000 dapat diajukan pailit oleh seorang kreditor yang hanya memiliki tagihan misalnya Rp.10.000.000. Kriteria utang yang dapat ditagih pun tidak terdapat dalam ketentuan yang menjelaskan jatuh tempo utang

²¹² Andrew Nibrass Hariyoto, Penjelasan Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Serta Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, <https://bplawyers.co.id/2022/01/04/penjelasan-utang-yang-telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih-serta-pembuktian-sederhana-dalam-kepailitan/>, diakses 2 Januari 2022.

itu, apakah harus secara keseluruhan artinya semua jumlah utang telah jatuh tempo, ataukah hanya sebagian dari jumlah utang yang harus dibayar. Misalnya suatu perusahaan yang terus menerus memproduksi namun tidak dapat memperoleh laba, sehingga walaupun mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo hanya dibayar secara berangsur.²¹³

Berbeda dengan gugatan sederhana yang membatasi utang di bawah Rp. 500.000.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa *“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”*. Batasan pada gugatan sederhana (acara perdata) ini jelas ditentukan batasan nominalnya.

Mengenai fakta utang telah jatuh tempo, masuk sebagai syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit. Pasal 2 ayat (1) dinilai oleh beberapa ahli menjadi bukti bahwa UU Kepailitan bertentangan dengan hakekat hukum kepailitan karena tidak ada ukuran yang pasti terhadap pelaksanaan Pasal 2 ayat

²¹³ Ronald Saija, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga,” *Jurnal SASI*, No. 1 Vol. 24, (2018), hlm. 16.

(1) dan pemahaman terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga tidak sama.²¹⁴

Padahal konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada, karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.²¹⁵ Utang sudah jatuh tempo menjadi penanda waktu bahwa tuntutan pembayaran sudah dapat dimohonkan. Tanpa ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, suatu permohonan pernyataan pailit dinilai sebagai tuntutan yang prematur.²¹⁶

Sehingga mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait utang, seharusnya memang ada perubahan Pasal 2 ayat (1) terkait utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yakni diubah menjadi cukup berbunyi “*utang yang telah dapat ditagih*” atau “*utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum*”. Penulisan seperti kalimat itu akan menghindarkan selisih

²¹⁴ Urgensi Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, <https://alsalcundip.org/law-content/urgensi-revisi-uu-nomor-37-tahun-2004-tentang-kepailitan-dan-pkpu/>, diakses 2 Januari 2023.

²¹⁵ Dimas Gherry Ade Duandana, “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Semarang”, *Doctoral dissertation*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 8.

²¹⁶ Elsyta Ras Ginting, *Loc.Cit.*

pendapat apakah utang yang “*telah dapat ditagih*” tetapi belum “*jatuh waktu*” dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.²¹⁷

Sehingga mengenai pembaharuan UU Kepailitan di masa depan, harus mengatur secara tegas dan jelas setiap pasal-pasalannya, sehingga interpretasi yang berbeda-beda dapat diminimalisasi. Diperlukan juga peraturan pelaksana untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan atau pasal-pasal yang ada di dalam UU Kepailitan.²¹⁸

Dengan demikian, dari penjabaran di atas, terdapat kelemahan berupa tidak diaturnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam hukum kepailitan, dilihat dari argumentasi yuridis menunjukkan bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan pailit, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditornya. Sehingga untuk mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, kepailitan hanya menjadi alat tagih semata. Di samping itu pula, dengan tidak adanya pembatasan jumlah nilai utang tersebut, bisa merugikan debitor yang memiliki utang yang jauh lebih besar terhadap kreditor.²¹⁹

²¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Loc.cit.*

²¹⁸ Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus, Vol. 16, (2009), hlm. 45.

²¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

Sehingga pembatasan tersebut dianggap perlu untuk menghindari penggunaan yang semena-mena dari lembaga kepailitan dan melindungi kepentingan debitor dari kreditor yang beritikad tidak baik. Hal ini terutama dalam hal debitor adalah perusahaan kredibel yang memiliki aset yang besar, sementara kreditor merupakan kreditor kecil. Namun disisi lain, tidak boleh ada diskriminasi apapun antara kreditor untuk menggunakan lembaga kepailitan, baik kreditor yang kecil maupun yang besar. Kepailitan ditujukan sebagai alat pemaksa tidak saja bagi debitor kecil tetapi juga debitor besar untuk membayar utangnya.²²⁰

Pada pembaharuan kedepannya mengenai pembatasan jumlah nilai nominal utang tersebut, Indonesia dapat bercermin kepada Kanada dan Amerika. Di Kanada, kreditor tidak berjaminan atau kreditor berjaminan yang mempunyai piutang senilai CDN \$1.000.00 (setara Rp. 11.251.300 kurs Tahun 2023) dapat mengajukan permohonan pailit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari saat debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada *The Official Receiver*. Kemudian di Amerika, *Bankruptcy Code* mensyaratkan permohonan pailit untuk *involuntary petition* dapat diajukan jika debitor memiliki tagihan utang yang tidak berjaminan sebesar US \$ 5.000.00 (setara Rp. 74.925.000 kurs Tahun 2023). Tiga kreditor harus bersama-sama mengajukan permohonan apabila

²²⁰ Satriawan Edo, *Besaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Perlukah Diatur?*, <http://secolaw.com/id/besaran-utang-dalam-hukum-kepailitan-indonesia-perlukah-diatur/>, diakses 30/12/2022.

debitor memiliki 12 kreditor atau lebih, sebaliknya seorang kreditor dapat mengajukan permohonan sepanjang tagihannya minimal US \$5.000.00. Pembatasan jumlah nilai nominal utang, sebagai dasar pengajuan pailit untuk membatasi kreditor yang memiliki jumlah utang sedikit (di bawah minimum). Pembatasan ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dan kesewenang-wenangan kreditor minoritas.²²¹

²²¹ Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab di atas, penelitian ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga ditolak oleh hakim dengan alasan:
 - a. Pembuktian sederhana terpenuhi namun jumlah utangnya kecil akibat dari tidak adanya pembatasan jumlah utang untuk mengajukan pailit pada Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.
 - b. Perbedaan penafsiran mengenai utang atau tidak adanya pengertian utang secara pasti di dalam UU Kepailitan pada Putusan Nomor: 17.Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait utang direksi sebagai, Putusan Nomor: 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait hubungan mitra kerja sebagai utang, dan Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Jkt.Pst terkait pembagian deviden sebagai utang.
 - c. *Verstek* karena ketidakhadiran termohon pada Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - d. Perbedaan penafsiran frasa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada Putusan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- e. Permohonan pernyataan pailit yang telah diputus arbitrase masih harus menunjukkan bukti otentik dan harus dibuktikan secara sederhana pada Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - f. Status utang dalam keadaan sengketa atau tidak jelasnya status utang pada Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - g. Pemohon yang mempailitkan dirinya sendiri tidak dapat menghadirkan para kreditornya di dalam persidangan (tanpa persetujuan para kreditor) pada Putusan Nomor: 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni:
- a. Berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan dicabutnya beberapa hal ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4), dan ayat (5) UU Kepailitan terkait kewenangan yang hanya boleh dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK, sehingga menuntut perlunya perubahan UU Kepailitan sebagai peraturan khusus ini untuk direvisi.
 - b. Tidak adanya kualifikasi mengenai kreditor apa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam UU Kepailitan, memiliki dampak terhadap kreditor dengan piutang yang kecil dapat mengajukan permohonan, sehingga menuntut pembaharuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan terkait kualifikasi debitor yang dipailitkan oleh kreditornya dapat dipertegas.

- c. Pada praktiknya UU Kepailitan memberikan perbedaan antara debitor yang masih mempunyai kemampuan membayar dengan debitor yang tidak mampu membayar, akibatnya debitor memiliki kemampuan membayar dapat dipailitkan. Seharusnya yang dipailitkan hanya debitor yang insolvensi. Sehingga menuntut pembaharuan pembuktian di pengadilan niaga yang dapat melengkapi pembuktian pada syarat substantif adanya fakta 2 (dua) kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sekaligus harus juga mengatur secara jelas peringkat kreditor dan debitor dalam UU Kepailitan serta disinkronisasikan dengan UU PT, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Penanaman Modal. Oleh karenanya, sebaiknya, menggunakan *insolvency test* dengan mekanisme pembuktian faktual yang mana dilakukan melalui perbandingan nilai aset dengan total nilai utangnya.
- d. Adanya perbedaan pendapat di antara hakim mengenai penafsiran pembuktian sederhana maka pada Pasal 8 ayat (4), menuntut pembaharuan ketentuan “*harus*” menjadi kata “*dapat*”, diharapkan dari pembaharuan ini dan menyerahkan diskresi hakim untuk menilai dan menentukan kepantasan seorang debitor dipailitkan, maka memberikan keleluasaan hakim mempertimbangkan hal-hal seperti: debitor merupakan perusahaan yang sangat besar, *solvabilitas* debitor/kemampuan keuangan debitor, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta aspek publik lainnya. Namun apabila harus dipertahankan frasa “*harus*” dalam Pasal 8 ayat (4) tersebut

maka diharuskan para hakim menjalankan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU terkait perubahan-perubahan AD/ART perusahaan debitor dan perubahan neraca keuangannya, ditambah hakim dapat menelaah pelaporan pajak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa debitor layak untuk dipailitkan atau dipertahankan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

- e. Pada penjelasan “utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penafsiran yang berbeda atas pemaknaan utang yang luas: apakah utang hanya timbul dari utang-piutang saja? atukah termasuk kewajiban seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang? atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak berupa uang tetapi akibat tidak terpenuhinya kewajiban itu yang dapat menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai utang?. Sehingga menuntut perubahan Pasal 2 ayat (1) terkait utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi cukup berbunyi “*utang yang telah dapat ditagih*” atau “*utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum*”.
- f. Tidak diaturnya pembatasan jumlah nilai nominal utang menuntut perubahan terkait pembatasan jumlah nilai utang tersebut untuk menghindari penggunaan yang semena-mena dari lembaga kepailitan dan melindungi kepentingan debitor dari kreditor yang beriktikad tidak baik. Sehingga tidak akan ada diskriminasi apapun antara kreditor untuk menggunakan lembaga kepailitan,

baik kreditor yang kecil maupun yang besar. Mengenai pembatasan nominal utang ini dapat bercermin kepada Kanada dan Amerika yang secara tegas mengatur jumlah nominal utang.

B. Saran

1. Reformulasi pembuktian sederhana UU Kepailitan dalam hal debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, yang disarankan oleh peneliti ialah penentuan: Pertama, *balance sheet insolvency*, merupakan suatu keadaan ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya, dimana nilai semua utang melebihi nilai semua asetnya. Kedua, kondisi *cash flow insolvency* dimana debitor mengalami defisit arus kas yakni arus kas keluar lebih besar daripada arus kas masuk. Keduanya harus dibuat pengaturan secara tertulis dan pengaturan secara teknis oleh Mahkamah Agung kamar pengadilan niaga, sehingga penggunaannya menjadi wajib dilakukan oleh pengadilan. Kemudian, mengenai model *insolvency test* tidak hanya dijadikan alternatif tetapi harus dijadikan formula yang utama sebagai alat pembuktian sederhana, sehingga pada saat kreditor maupun debitor sendiri mengajukan permohonan pailit, maka *insolvency test* ini dilakukan sebagai tahap awal penentuan perkara tersebut dapat dibuktikan secara sederhana atau tidak, selanjutnya dinyatakan pailit atau ditolak permohonan pailitnya. Pembebanan *insolvency test* diatur di dalam UU Kepailitan sebagai syarat penting sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit.
2. Persyaratan utama yang dilekatkan pada permohonan pernyataan pailit mengenai pelaporan pajak minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dan laporan audit

pembukuan dari akuntan publik dalam perkara kepailitan menjadi pertimbangan untuk melihat kesehatan perusahaan apakah dalam keadaan *solven* atau *insolven*, hal ini hakim dapat mendorong para pihak untuk mencantumkan pelaporan pajak tersebut sehingga terlihat aset dan omzet dari perusahaan yang bertujuan agar dokumen pelaporan tersebut menjadi sangat kuat (*valid*) untuk menentukan pailit atau tidaknya termohon pailit.

3. Mengenai penjelasan mengenai utang dan batasan nominal utang harus ada revisi di dalam UU Kepailitan agar memperjelas penjelasan utang dan batasan nominal, meskipun majelis hakim dapat menentukan apakah nilai utang sangat rendah dapat diperiksa atau ditolak pada proses peradilan nantinya. Namun demikian, karena tidak adanya kejelasan dalam peraturan tertulis para pemohon menanggapi bahwa permohonannya dapat diadili dalam perkara pailit di pengadilan niaga, sehingga tanpa adanya kepastian hukum, para pemohon dapat dirugikan baik secara finansial, tenaga, dan waktu untuk merumuskan permohonan di pengadilan niaga.
4. Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU Kepailitan yang telah dicabut dikarenakan telah terbit UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga UU Kepailitan harus merevisi pasal tersebut menyesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2023, mengingat UU Kepailitan adalah undang-undang khusus, sudah seharusnya merevisi secepatnya UU Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat. 2011.
- Ary Aulfikar. *Hukum Penanaman Modal Kebijakan Pembatasan Modal Asing*. Bandung: CV Keni Media. 2019.
- Asyhadie Zaini dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2013.
- Bambang Sutyoso. *Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara. 2018.
- Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press. 2015.
- H Sobandi. *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo. 2021.
- I Ketut Wirawan, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. 2017.
- Imran Nating. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing. 2016.

- Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni. 2013.
- Man S. Sastrowidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. 2014.
- Mardjono Reksodiputro. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta Pusat: Komisi Hukum Nasional RI. 2009.
- M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Mulyono, Slamet, Roseno Haris dan Parji. *Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 2021.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2010.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- R. Anton Suyatno. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni. 2006.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- R Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1996.
- Serlika Aprita. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Pers. 2018.

- Sjahdeni, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 1985.
- Soetandyo Wignjosebrot. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press. 2013.
- Sophar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermas. 1985.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta. 1982.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Peter Mahmud Marzuki. *Peneitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2016.
- Teddy Anggoro. *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiabadian Pembinaan Hukum Nasional. 2017.
- Winahyu Erwiningsih. *Penerapan Azaz Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*. Yogyakarta: Litera. 2013.
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2019.
- Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2016.

Zaini Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.

MAKALAH, JURNAL DAN PENELITIAN

A.A. Sagung Wira Chantieka dan Ibrahim R. “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit”. *Jurnal Kertha Wicara*. Edisi No. 17 Vol. 1. 2018.

Abdul Rifai Siregar. “Suatu Tinjauan terhadap Penerapan *Dissenting Opinion* dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan”. *Jurnal Civil Law*. No. 2. 2013.

Asra. “Orpora Te Rescue: Key Coatcept Dalam Kepailitan Korporasi”. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. 2014.

Bernard Nainggolan. “*Pembuktian Elektronik Dalam Kepailitan*”. *Jurnal Hukum to-ra*. Edisi No. 3 Vol. 6. 2020.

Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi. “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Jurnal Ius Quia Iustum*. Edisi No. 3 Vol. 28. 2021.

Dimas Gherry Ade Duandana. “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Semarang”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.

Dimas Gherry Ade Duandana. “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Semarang”. *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.

Endah Rizki Ekwanto. “Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal-Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya”. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. 2020.

Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanti. “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Edisi No. 3 Vol. 22. 2010.

Erik Raja. Y Sianipar. “Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan Pailit Nomor 45/KPDT. SUS/2013 Terhadap PT Sri Melamin Rezeki)”. *Tesis*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2021.

- Fahd Novian. “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)”. *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
- Fahren. “Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga (Suatu Karakter Khusus dalam Sistem Hukum Acara Perdata)”. *Disertasi Doktor*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2021.
- Fernanda, “Utang Pajak Atas Harta Pilit dan Penyelesaian Utang Pajak dalam Kepailitan”. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. 2012.
- Martin Molinuevo dan Sebastian Saez. "Regulatory Assesment Toolkit, A Practical Methodology for Assesing Regulation on Trade and Investment in Services". The World Bank: International Bank for Reconstruction and Development. 2014.
- Mulyani Zulaeha. “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia”. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. No. 2 Vo. 1. 2015.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. No. 7 Vol. 1. 2018.
- Robert Sunarmi, Dedi Harianto dan T. Keizerina Devi Azwar. “Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”. *Jurnal Hukum USU*, Edisi No. 4 Vol. 4. 2016.
- Ronald Saija. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga”. *Jurnal SASI*. No. 1 Vol. 24. 2018.
- Satjipto Raharjo. “Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Keadilan Berdasarkan Pancasila”. *Makalah pada Simposium memperingati Hari Ulang Tahun PERSAHI ke-29*. Jakarta: Persahi. 1988.
- Siti Anisah. “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Edisi Khusus Vol. 16. 2009.
- Titia Ulva Spitri. “Akibat Hukum Kepailitan PT United Coal Indonesia Terhadap Karyawan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt. Sus-Pilit. 2015 Juncto Anomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018)”.

Vanessa. "Pelaksanaan putusan verstek dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007.

Victorianus M. H. Randa Puang. "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana". *Tesis*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 2006.

Vincent Suriadinata. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 4. Vol. 1. 2019.

Wayan Karya. "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia". *Disertasi Doktor*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta. 2020.

Yunita Kadir. "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan". *Jurnal CALYPTRA*. No. 1 Vol. 3. 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang.

INTERNET

Andrew Nibrass Hariyoto, Penjelasan Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Serta Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, <https://bplawyers.co.id/2022/01/04/penjelasan-utang-yang-telah-jatuh-tempo-dan-dapat-ditagih-serta-pembuktian-sederhana-dalam-kepailitan/>, diakses 2 Januari 2022.

Ahmad Taufiq, Reformulasi Gerakan Mahasiswa, <https://www.kompasiana.com/opiksuka/5512dbfaa33311de67ba7d74/reformulasi-gerakan-mahasiswa>, diakses 6 November 2022.

Apa itu Utang Jangka Pendek?, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-utang-jangka-pendek/>, diakses 25 Januari 2023.

- Degha Mulia dan Hasryry Agustin, Mengenal Syarat Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan, <https://bplawyers.co.id/2021/02/23/mengenal-syarat-pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan/> diakses 30 Oktober 2022.
- Hamalatul Qur'ani, Kedudukan Aktif Hakim Temukan Bukti dalam Revisi UU Kepailitan Dinilai Kacaukan Sistem, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-aktif-hakim-temukan-bukti-dalam-revisi-uu-kepailitan-dinilai-kacaukan-sistem-lt5b8f7f272b921/?page=all>, diakses 29 Desember 2022.
- Muhammad Choirul Anwar, Sering Dinantikan Investor, Apa Itu Dividen?, <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/162448626/sering-dinantikan-investor-apa-itu-dividen?page=all>, diakses 25 Januari 2023.
- Mayasari, Ibist Consult Bukan Kepailitan Pertama yang Diputus dengan Verstek, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ibist-consult-bukan-kepailitan-pertama-yang-diputus-dengan-verstek-ho116199?page=1>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, <https://bphn.go.id/data/documents/kpkpu.pdf>, diakses 4 Januari 2022.
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, http://repository.unp.ac.id/12303/1/RAHAYU%20HARTINI_230_03.pdf, diakses 2 Januari 2022.
- Reformulasi, <https://kbbi.web.id/reformulasi>, diakses 26 Desember 2022.
- Satriawan Edo, Besaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Perlukah Diatur?, <http://secolaw.com/id/besaran-utang-dalam-hukum-kepailitan-indonesia-perlukah-diatur/>, diakses 30/12/2022.
- Urgensi Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, <https://alsalcundip.org/law-content/urgensi-revisi-uu-nomor-37-tahun-2004-tentang-kepailitan-dan-pkpu/>, diakses 28 Desember 2022.
- Oti Handayani, Hukum Perusahaan Dan Kepailitan, <http://repository.ubharajaya.ac.id/7220/1/Diktat%20Hukum%20Perusahaan%20dan%20Kepailitan.pdf>, diakses 26 Desember 2022.
- Yudho Winarto, Ini poin penting revisi UU Kepailitan dan PKPU, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-penting-revisi-uu-kepailitan-dan-pkpu>, diakses 28 Desember 2022.

PUTUSAN

Putusan Nomor 17/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst Pemohon PT. UNI Kyung Seung Internasional dan Hutang Direksi Termohon Pailit PT. Sunshine Indoglobal.

Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Pemohon PT. Jobroindo Makmur Pemohon Pertama dan PT Celebes Tanggung Persada melawan Termohon Pailit PT. Arnov Energy.

Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Pemohon PT. Bank Victoria Syariah melawan Termohon Pailit PT. Panah Jaya Steel.

Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Mks Pemohon CV. Taman Kota Sulawesi mempailitkan dirinya sendiri.

Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Suriana (Pemohon 1), Budi Susanto (Pemohon 2) dan Budi Surjono (Pemohon 3) sebagai pemegang saham melawan Termohon Pailit PT. Laris Manis Utama.

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Rekan Bisnis yang diwakilkan oleh Agung Santoso selaku Kuasa Hukum melawan Termohon Pailit PT. Nurtrans Mandiri.

Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Tepian Samudra Mandiri melawan Termohon Pailit PT. Gen Samudera.

Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Multi Cakra Kencana Abadi melawan Termohon Pailit PT. Cowell Development.

Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Edwin melawan Termohon Pailit PT. Bahdra Samudera Indah.

Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Red Woolf Resources Limited melawan Termohon Pailit PT. Borneo Prima Coal Indonesia.

Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon KT Corporation melawan Termohon Pailit PT. Global Mediacom.

Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Lotte Mart Indonesia melawan Termohon Pailit PT. Andyka Investa.

Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon PT. Jaya Pacific Propertindo mempailitkan dirinya sendiri.

Putusan Nomor Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Pemohon dr. Kenny Leonara Raja dan dr. Jethro dengan PT. AIA Financial.

Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Pemohon Konsorsium Kinarya Liman Margaseta melawan Termohon Pailit PT. Indonesia Power.



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 027/Perpus-S2&S3/20/H/II/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mirza Ajeng Thiasari
No Mahasiswa : 21912028
Fakultas/Prodi : Hukum/Magister Hukum (BISNIS)
Judul karya ilmiah : REFORMULASI PENGATURAN PEMBUKTIAN
SEDERHANA DALAM UU NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12 (Dua belas)** %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2023 M
123 Rajab 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.